



PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara antara :

Nama : **ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/02-05-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Perusahaan No.8, RT.002, RW.010, kelurahan Tunjungtirta, kecamatan Singosari, kabupaten Malang.
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Belum kawin
Pendidikan : --
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H. dan H.R. SOEKARDONO, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum GRAHATRI, PRYA, SULISTYO & Associates, beralamat di Ruko Rich Palace Blok i No. 17, Jalan Mayjend Sungkono No. 149-151 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2022 dengan Nomor : 6755/HK/XI/2022;

Melawan:

1. GREDDY HARNANDO, alamat di Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Pada saat ini bertempat tinggal di Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I;**
2. PARLINDUNGAN I, SE, MA, alamat di Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada saat ini bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Halaman.1 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INDAH CATUR AGUSTIN, alamat Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. PT.GARDA TAMATEK INDONESIA, alamat di Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. JOKO TRI HARIYADI, alamat Bibis Karah 61 B, RT.002, RW.007, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. PT. PURA REJO AGUNG, alamat di Bibis Karah 61 B, RT.002, RW.007, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. PT. GARDA INVESTA INDONESIA, alamat di Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, Kelurahan dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat VII**;
8. DANDAN LESTARI, d/a. Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, Kelurahan dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;
9. DINDA ALITA WIDIARIPUTRI, alamat di Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Pada saat ini bertempat tinggal di Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
10. YUDIT MEGEL M, alamat di Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pada saat ini bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
11. IBRAHIM SYAHPUTRA, SE, alamat Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;
12. VENY ARIANTI, alamat Bibis Karah 61 B, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya untuk selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

Halaman.2 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKN PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2022 dengan Regester Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** mengenal **Tergugat – I** sekitar tahun 2020. **Tergugat – I**. mengatakan kepada **Penggugat**, saat itu **Tergugat - I** memiliki beberapa usaha bersama teman-temannya di Gresik, Tanamera Coffe, dan Jokopi Cafe, dan mengatakan merupakan pemilik perusahaan yang bernama **PT.GARDA INVESTA INDONESIA (Tergugat – VII)** yang bergerak dibidang pendanaan **trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara)**, dan **PT.GARDA TAMATEK INDONESIA (Tergugat – IV)** yang bergerak di bidang pendanaan kain **supply** ke perusahaan KingKoil dan usaha pembuatan sablon kaos, sprei bed cover dan dekorasi rumah dengan merek “*Sleep Buddy*” ;
2. Bahwa, pada akhirnya **Penggugat** menanamkan investasi dan menyeter sejumlah uang karena **Tergugat - I** mengatakan telah melakukan survey operasional usaha di Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), dan untuk mendukung dalilnya tersebut, **Tergugat – I** mengirimkan photo-photo operasional juga mengatakan telah memegang jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan cek tunai dari orang yang bernama **PARLINDUNGAN, SE., MA (Tergugat – II)** ;

Bahwa, terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), besaran keuntungan yang disampaikan oleh **Tergugat - I** kepada **Penggugat** adalah : untuk trading tuna di Sumbawa sebesar 7,5 % per 2 (dua) minggu, dan Bitung (Sulawesi Utara) sebesar 7% per 2 (dua) minggu ;

3. Bahwa, semula **Penggugat** tidak memiliki ketertarikan. Namun **Tergugat - I** terus menerus memberikan penawaran kepada **Penggugat** tentang trading ikan tuna di Sumbawa dan Bitung,

Halaman.3 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan tidak ada resiko apapun mengenai bisnis tersebut ;

Bahwa, setelah berkali-kali **Tergugat – I** memberikan penawaran kepada **Penggugat**, akhirnya **Penggugat** menerima tawaran **Tergugat – I** untuk melakukan investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara). Transfer **Penggugat** ke rekening **Tergugat – I** diinsruksikan oleh **Tergugat – I, Tergugat III, dan Tergugat – VIII**, sebagai berikut :

Namun sejak bulan Pebruari 2022 **Penggugat** tidak lagi mendapatkan keuntungan, ditanyakan dan ditagih berkali-kali tidak pernah direspon baik oleh **Tergugat – I, Tergugat – III, dan Tergugat – VIII** ;

4. Bahwa, **Penggugat** telah berkali-kali menyampaikan kepada **Tergugat-I** untuk diperlihatkan secara langsung kegiatan trading ikan tuna dari

Halaman.4 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) namun **Tergugat – I** hanya menunjukkan video-video, dan **Penggugat** tidak pernah diajak ke Sumbawa dan Bitung dengan alasan pandemi covid, padahal **Tergugat - I** sering bepergian ke luar kota bahkan luar pulau ;

Bahwa, **Penggugat** pernah diajak **Tergugat – I** dan **Tergugat – II** ke pabrik pengolahan ikan temannya di Sidoarjo, dan dikala itu **Tergugat – I** dan **Tergugat – II** mengatakan ikan-ikan di pabrik pengolahan ikan tersebut berasal dari Sumbawa dan Bitung. **Tergugat – II** juga menyampaikan kepada **Penggugat** jika memiliki 6 (enam) buah kapal sebagai penunjang bisnisnya tersebut ;

5. Bahwa, semenjak kejadian gagal bayar, **Tergugat - I** selalu beralasan Sumbawa yang bermasalah dan Bitung yang lebih lancar sehingga semua diarahkan untuk investasi yang di Bitung. Sampai pada akhirnya **Penggugat** menyetop permintaan **Tergugat - I** untuk transfer uang, karena sudah banyak yang tidak sesuai. Oleh karenanya kemudian **Penggugat** mengatakan kepada **Tergugat – I**, **Tergugat - III** agar mengembalikan seluruh dana yang telah ditransfer ke **Tergugat – I** atas instruksi **Tergugat – I**, **Tergugat-III**, dan **Tergugat-VII**. Namun **Tergugat – I** mengatakan sebagian besar uang **Penggugat** telah disetorkan kepada **Tergugat – II**.

Bahwa, atas hal tersebut, maka **Penggugat** menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan juga pencucian uang yang diduga dilakukan oleh **Tergugat – I**, **Tergugat – II**, **Tergugat – III**, **Tergugat – V**, **Tergugat – VIII** ke Ditreskrimsus Polda Jatim ;

Bahwa, saat di Polda jatim inilah **Penggugat** mendapat informasi jika ternyata uang milik **Penggugat** ada juga yang disetor kepada **Tergugat – II**, **Tergugat – IV**. Saat penanganan perkara, telah dicoba penyelesaian perkara dengan memberikan sejumlah cek, baik yang diberikan oleh **Tergugat – III** maupun **Tergugat –V**, **Tergugat - VI** namun seluruhnya dinyatakan tidak ada dananya ;

6. Bahwa, selanjutnya, setiap **Tergugat – I** dan **Tergugat – III** dihubungi lewat handphone, bertemu langsung dan chat, **Penggugat** hanya di janji-janjian pengembalian uang dan keuntungan sebagaimana terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, diberi cek yang berkali-kali tidak ada dananya. Tindakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat – VIII** jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan **Penggugat**, dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat – VII** telah melanggar hukum kepada **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya, dan **MENGHUKUM Tergugat – I** sampai **Tergugat – VIII** secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh modal **Penggugat** yang telah disetorkan kepada **Tergugat – I** atas instruksi **Tergugat – I**, **Tergugat – III**, dan **Tergugat – VII**, serta membayar semua keuntungan yang telah diperjanjikan kepada **Penggugat** :

yang akan bertambah terus hingga **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat – VIII** mengembalikan seluruh dana **Penggugat** berikut keuntungan yang pernah diperjanjikan ;

7. Bahwa, untuk menjamin gugatan **Penggugat** tidak sia-sia, maka **Turut Tergugat – I** (istri **Tergugat – I**), **Turut Tergugat – II** (istri **Tergugat – II**), **Turut Tergugat – III** (suami **Tergugat III**), dan **Turut Tergugat – IV** (istri **Tergugat – V**) perlu ikut digugat (sebagai turut

Halaman.6 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat) agar dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini, lebih lanjut, adalah beralasan hukum jika **Penggugat** memohonkan penyitaan:

a. Harta milik **Tergugat – I/Turut Tergugat - I** yakni :

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, kota Surabaya ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama KANAY guesthouse/home stay, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Gresik, Pekauman, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama perumahan cluster Royal Park blok TL 3 No.16, Citraland, Sambikerep, Surabaya ;
- Toyota Kijang Innova warna putih, 2.4 V, AT, tahun pembuatan 2018, warna putih, nomor polisi : L 1148 HT (atas nama **Turut Tergugat - I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6541 SQ (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTS 300 75 Th Anniversary, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 5713 AAA (atas nama : **Turut Tergugat -I**);
- Mobil Toyota Alphard 2.5 G. AT, tahun pembuatan 2018, nomor polisi: L 77 GD (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
- Mobil sedan, Mercedes Benz E Coupe, AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 1399 RY (atas nama **Tergugat – I**) SEDAN, MERC BENZ E COUPE, AT, 2021, HITAM METALIK;
- Sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 ABS, AT, warna hijau, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 6561 FS (atas nama **Tergugat – I**) ;

Halaman.7 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Harta milik **Tergugat – II / Turut Tergugat – II :**

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya ;
- Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : B 806 YM (atas nama **Turut Tergugat – II**);
- Mobil Honda CRV Prestige, warna putih Mutiara, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : B 2106 SJC (atas nama **Tergugat – II**).

c. Harta milik **Tergugat – III / Turut Tergugat – III :**

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- Mobil merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, nomor polisi : L 1624 HB (atas nama **Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Honda CB 500 XAK IN MT, warna merah silver, tahun pembuatan 2019, nomor polisi : L 4232 AX (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
- Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, warna silver metalik, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 1146 GL (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT, warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6038 AAA (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2008, nomor polisi : L 4289 MS (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Kawasaki KL 110 E (KSR 110), warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor polisi : L 5524HM (atas nama: **Turut Tergugat – III**) ;

Halaman.8 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Triumph Speed Twin 1200, nomor polisi : L 5996 ABB (atas nama **Turut Tergugat – III**).
- d. Harta milik **Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- e. Harta milik **Tergugat – V / Turut Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- f. Harta milik **Tergugat – VI** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- g. Harta milik **Tergugat – VII** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, kelurahan dr. Sutomo, kecamatan Tegalsari, kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat - VIII** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum kepada **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat - VIII** secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik **Penggugat** beserta keuntungan yang seharusnya diterima oleh **Penggugat** sebagai berikut: yang akan bertambah terus hingga **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat – VIII** mengembalikan seluruh dana **Penggugat** berikut keuntungan yang pernah diperjanjikan ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan :
 - a. Harta milik **Tergugat – I/Turut Tergugat - I** yakni :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya;

Halaman.9 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, kota Surabaya ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama KANAY guesthouse/home stay, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Gresik, Pekauman, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama perumahan cluster Royal Park blok TL 3 No.16, Citraland, Sambikerep, Surabaya ;
 - Toyota Kijang Innova warna putih, 2.4 V, AT, tahun pembuatan 2018, warna putih, nomor polisi : L 1148 HT (atas nama **Turut Tergugat - I**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6541 SQ (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTS 300 75 Th Anniversary, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 5713 AAA (atas nama : **Turut Tergugat -I**) ;
 - Mobil Toyota Alphard 2.5 G. AT, tahun pembuatan 2018, nomor polisi: L 77 GD (atas nama :**Turut Tergugat – I**) ;
 - Mobil sedan, Mercedes Benz E Coupe, AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 1399 RY (atas nama **Tergugat – I**) SEDAN, MERC BENZ E COUPE, AT, 2021, HITAM METALIK;
 - Sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 ABS, AT, warna hijau, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 6561 FS (atas nama **Tergugat – I**) ;
- b. Harta milik **Tergugat – II / Turut Tergugat - II** :
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya ;

Halaman.10 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : B 806 YM (atas nama **Turut Tergugat – II**);
- Mobil Honda CRV Prestige, warna putih Mutiara, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : B 2106 SJC (atas nama **Tergugat – II**).
- c. Harta milik **Tergugat – III / Turut Tergugat – III** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
 - Mobil merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, nomor polisi : L 1624 HB (atas nama **Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Honda CB 500 XAK IN MT, warna merah silver, tahun pembuatan 2019, nomor polisi : L 4232 AX (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, warna silver metalik, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 1146 GL (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT, warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6038 AAA (atas nama **Turut Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2008, nomor polisi : L 4289 MS (atas nama **Turut Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Kawasaki KL 110 E (KSR 110), warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor polisi : L 5524HM (atas nama: **Turut Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Triumph Speed Twin 1200, nomor polisi : L 5996 ABB (atas nama **Turut Tergugat – I**).
- d. Harta milik **Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- e. Harta milik **Tergugat – V / Turut Tergugat – Turut Tergugat – IV**:

Halaman.11 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- f. Harta milik **Tergugat – VI** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- g. Harta milik **Tergugat – VII** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, kelurahan dr. Sutomo, kecamatan Tegalsari, kota Surabaya.

5. Menghukum **Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, Turut Tergugat – III, Turut Tergugat – IV** tunduk pada isi putusan ;

6. Menyatakan putusan ini *uitvoerbaar bij voorrad* ;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap :

- Untuk Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan Kuasanya sebagaimana telah disebut diatas;
- Untuk Tergugat I datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H., USMAN EFFENDI, S.H., M.H., dan YUANITA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2022 dengan Nomor : 7168/HK/XII/2022, namun Kuasa tersebut telah dicabut pada tanggal 13 Januari 2023 dan selanjutnya digantikan oleh Kuasa yang baru yang bernama : ACHMAD JUNAIDI, S.H. dan MUHAMMAD FARHAN, S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro di Gedung Graha-41, beralamat di Jl. Asebagus IV, No. 01 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2023 dengan Nomor : 1931/HK/IV/2023;

Halaman.12 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat II datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : EKO AGUS INDRAWONO, S.H., M.H., PRASETYANTO, S.H., dan SURYA ADYANTO, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di INDRA & PARTNERS, beralamat di Jl. Kebonsari LVK VII/14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2022 dengan Nomor : 6801/HK/XII/2022;
- Untuk Tergugat III datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H. dan USMAN EFFENDI, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2022 dengan Nomor : 6957/HK/XII/2022;
- Untuk Tergugat IV datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H. dan USMAN EFFENDI, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2023 dengan Nomor : 90/HK/I/2023;
- Untuk Tergugat V tidak datang dan menghadap di persidangan;
- Untuk Tergugat VI tidak datang dan menghadap di persidangan;
- Untuk Tergugat VII datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H. dan USMAN EFFENDI, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Januari 2023 dengan Nomor : 111/HK/I/2023, namun Kuasa tersebut telah dicabut;
- Untuk Tergugat VIII datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H., USMAN EFFENDI, S.H., M.H. dan YUANITA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF &

Halaman.13 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor : 7169/HK/II/2022, namun Kuasa tersebut telah dicabut;

- Untuk Turut Tergugat I datang dan menghadap Kuasanya yang bernama : MUN ARIF, S.H., M.H. dan USMAN EFFENDI, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM 'ARIF & ASSOCIATES' yang berkedudukan di Jl. Siwalankerto Timur No. 149 C RT.02 RW.05 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor : 7167/HK/II/2023, namun Kuasa tersebut telah dicabut pada tanggal 13 Januari 2023 dan selanjutnya digantikan oleh Kuasa yang baru yang bernama : ACHMAD JUNAIDI, S.H. dan MUHAMMAD FARHAN, S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Nenggala Alugoro di Gedung Graha-41, beralamat di Jl. Asembagus IV, No. 01 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 April 2023 dengan Nomor : 1931/HK/IV/2023;
- Untuk Turut Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan;
- Untuk Turut Tergugat III tidak datang dan menghadap di persidangan;
- Untuk Turut Tergugat IV tidak datang dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. Suparno, S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 22 Februari 2023 ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam surat gugatannya yaitu sebagai berikut :

Perbaikan Gugatan tertanggal 10 Januari 2023, terhadap alamat Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV yaitu menjadi :

Halaman.14 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOKO TRI HARIYADI, dahulu beralamat Bibis Karah 61 B, RT.002, RW.007, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut Tergugat – V ;
- PT. PURA REJO AGUNG, dahulu beralamat di Bibis Karah 61 B, , RT.002, RW.007, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut Tergugat – VI ;
- YUDIT MEGEL M, dahulu beralamat di Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat – II ;
- VENY ARIANTI, dahulu beralamat Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat – IV;

Perbaikan Gugatan tertanggal 29 Februari 2023 terhadap isi surat gugatan yaitu :

1. Bahwa, **Penggugat** mengenal **Tergugat – I** sekitar tahun 2020. **Tergugat – I**. mengatakan kepada **Penggugat**, saat itu **Tergugat – I** memiliki beberapa usaha bersama teman-temannya di Gresik, Tanamera Coffe, dan Jokopi Cafe, dan mengatakan merupakan pemilik perusahaan yang bernama **PT.GARDA INVESTA INDONESIA (Tergugat – VII)** yang bergerak dibidang pendanaan trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), dan **PT.GARDA TAMATEK INDONESIA (Tergugat – IV)** yang bergerak di bidang pendanaan kain supply ke perusahaan KingKoil dan usaha pembuatan sablon kaos, sprei bed cover dan dekorasi rumah dengan merek “Sleep Buddy” dan **Tergugat – III** menjabat sebagai Direkturnya. Pada awalnya **PT.GARDA TAMATEK INDONESIA (Tergugat – IV)** dikenalkan oleh **Tergugat – I** dan **Tergugat – III** pertama kali kepada **Penggugat** adalah untuk semua bisnis yang dijalankan, yang bergerak dibidang pendanaan untuk perusahaan di bawahnya termasuk ikan dan kain. Namun seiring berjalannya waktu pendanaan dialihkan ke **PT.GARDA INVESTA INDONESIA (Tergugat – VII)** karena **PT.GARDA**

Halaman.15 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMATEK INDONESIA (Tergugat – IV) akan di fokuskan ke bisnis kain ;

2. Bahwa pada setiap pertemuan, **Tergugat – I** selalu bersama dengan **Tergugat – III** dan menyatakan dalam satu bagian, **Tergugat – I** yang mencari investasi sedangkan **Tergugat – III** yang handle operasional. Saat **Tergugat – I** berbicara terkait **PT.GARDA TAMATEK INDONESIA (Tergugat – IV)**, akan tetapi dalam setiap pertemuan **Tergugat – I** tidak pernah menunjukkan anggaran dasarnya dan hanya sebatas lisan ;
3. Bahwa, pada akhirnya **Penggugat** menanamkan investasi dan menyeter sejumlah uang karena **Tergugat - I** mengatakan telah melakukan survey operasional usaha di Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), dan untuk mendukung dalilnya tersebut, **Tergugat – I** mengirimkan photo-photo operasional juga mengatakan telah memegang jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan cek tunai dari orang yang bernama **PARLINDUNGAN, SE., MA (Tergugat – II)** ;

Bahwa, terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), besaran keuntungan yang disampaikan oleh **Tergugat - I** kepada **Penggugat** adalah : untuk trading tuna di Sumbawa sebesar 7,5 % per 2 (dua) minggu, dan Bitung (Sulawesi Utara) sebesar 7% per 2 (dua) minggu ;

4. Bahwa kemudian **Penggugat** mengetahui **Tergugat – VIII** sebagai staf pegawai yang bekerja pada **Tergugat – I** yang membuat print out semua perjanjian **Tergugat – I, Tergugat – III** bersama dengan **Penggugat** ;
5. Bahwa, semula **Penggugat** tidak memiliki ketertarikan. Namun **Tergugat - I** terus menerus memberikan penawaran kepada **Penggugat** tentang trading ikan tuna di Sumbawa dan Bitung, dengan mengatakan tidak ada resiko apapun mengenai bisnis tersebut ;

Bahwa, setelah berkali-kali **Tergugat – I** memberikan penawaran kepada **Penggugat**, akhirnya **Penggugat** menerima tawaran **Tergugat – I** untuk melakukan investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara). Transfer **Penggugat** ke



rekening **Tergugat – I** diinsruksikan oleh **Tergugat – I, Tergugat III, dan Tergugat – VIII**, sebagai berikut :

PERINCIAN TERLAMPIR

- Namun sejak bulan Pebruari 2022 **Penggugat** tidak lagi mendapatkan keuntungan, ditanyakan dan ditagih berkali-kali tidak pernah direspon baik oleh **Tergugat – I, Tergugat – III, dan Tergugat – VIII** ;
6. Bahwa, **Penggugat** telah berkali-kali menyampaikan kepada **Tergugat- I** untuk diperlihatkan secara langsung kegiatan trading ikan tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) namun **Tergugat – I** hanya menunjukkan video-video, dan **Penggugat** tidak pernah diajak ke Sumbawa dan Bitung dengan alasan pandemi covid, padahal **Tergugat - I** sering bepergian ke luar kota bahkan luar pulau ;



Bahwa, **Penggugat** pernah diajak **Tergugat – I** dan **Tergugat – II** ke pabrik pengolahan ikan temannya di Sidoarjo, dan dikala itu **Tergugat – I** dan **Tergugat – II** mengatakan ikan-ikan di pabrik pengolahan ikan tersebut berasal dari Sumbawa dan Bitung. **Tergugat – II** juga menyampaikan kepada **Penggugat** jika memiliki 6 (enam) buah kapal sebagai penunjang bisnisnya tersebut ;

7. Bahwa, semenjak kejadian gagal bayar, **Tergugat - I** selalu beralasan Sumbawa yang bermasalah dan Bitung yang lebih lancar sehingga semua diarahkan untuk investasi yang di Bitung. Sampai pada akhirnya **Penggugat** menyetop permintaan **Tergugat - I** untuk transfer uang, karena sudah banyak yang tidak sesuai. Oleh karenanya kemudian **Penggugat** mengatakan kepada **Tergugat – I**, **Tergugat - III** agar mengembalikan seluruh dana yang telah ditransfer ke **Tergugat – I** atas instruksi **Tergugat – I**, **Tergugat-III**, dan **Tergugat-VII**. Namun **Tergugat – I** mengatakan sebagian besar uang **Penggugat** telah disetorkan kepada **Tergugat – II**.

Bahwa, atas hal tersebut, maka **Penggugat** menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan atas tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan juga pencucian uang yang diduga dilakukan oleh **Tergugat – I**, **Tergugat – II**, **Tergugat – III**, **Tergugat – V**, **Tergugat – VIII** ke Ditreskrimsus Polda Jatim ;

Bahwa, saat di Polda jatim inilah **Penggugat** mendapat informasi jika ternyata uang milik **Penggugat** ada juga yang disetor kepada **Tergugat – II**, **Tergugat – IV**. Saat penanganan perkara, telah dicoba penyelesaian perkara dengan memberikan sejumlah cek, baik yang diberikan oleh **Tergugat – III** maupun **Tergugat –V**, **Tergugat - VI** namun seluruhnya dinyatakan tidak ada dananya ;

8. Bahwa, selanjutnya, setiap **Tergugat – I** dan **Tergugat – III** dihubungi lewat handphone, bertemu langsung dan chat, **Penggugat** hanya di janji-janjikan pengembalian uang dan keuntungan sebagaimana terurai diatas, diberi cek yang berkali-kali tidak ada dananya. Tindakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat – VIII** jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat



merugikan **Penggugat**, dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat – VII** telah melanggar hukum kepada **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya, dan **MENGHUKUM Tergugat – I** sampai **Tergugat – VIII** secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh modal **Penggugat** yang telah disetorkan kepada **Tergugat – I** atas instruksi **Tergugat – I**, **Tergugat – III**, dan **Tergugat – VII**, serta membayar semua keuntungan yang telah diperjanjikan kepada **Penggugat** :

PERINCIAN TERLAMPIR

yang akan bertambah terus hingga **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat – VIII** mengembalikan seluruh dana **Penggugat** berikut keuntungan yang pernah diperjanjikan ;

Bahwa tindakan **Para Tergugat** tersebut diatas merupakan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang sangat merugikan **Penggugat**. Oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum **Para Tergugat secara tanggung renteng** mengembalikan seluruh dana yang pernah diberikan kepada **Para Tergugat** berikut keuntungan yang pernah dijanjikan oleh **Tergugat I**;

9. Bahwa, untuk menjamin gugatan **Penggugat** tidak sia-sia, maka **Turut Tergugat – I** (istri **Tergugat – I**), **Turut Tergugat – II** (istri



Tergugat – Tergugat – II), Turut Tergugat – III (suami Tergugat III), dan Turut Tergugat – IV (istri Tergugat – V) perlu ikut digugat (sebagai **turut tergugat**) agar dihukum untuk tunduk terhadap isi putusan ini, lebih lanjut, adalah beralasan hukum jika **Penggugat** memohonkan penyitaan:

a. Harta milik **Tergugat – I/Turut Tergugat - I** yakni :

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, kota Surabaya ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama KANAY guesthouse/home stay, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Gresik, Pekauman, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama perumahan cluster Royal Park blok TL 3 No.16, Citraland, Sambikerep, Surabaya ;
- Toyota Kijang Innova warna putih, 2.4 V, AT, tahun pembuatan 2018, warna putih, nomor polisi : L 1148 HT (atas nama **Turut Tergugat - I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6541 SQ (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTS 300 75 Th Anniversary, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 5713 AAA (atas nama : **Turut Tergugat -I**);
- Mobil Toyota Alphard 2.5 G. AT, tahun pembuatan 2018, nomor polisi: L 77 GD (atas nama :**Turut Tergugat – I**) ;
- Mobil sedan, Mercedes Benz E Coupe, AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 1399 RY (atas nama **Tergugat – I**) SEDAN, MERC BENZ E COUPE, AT, 2021, HITAM METALIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 ABS, AT, warna hijau, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 6561 FS (atas nama **Tergugat – I**) ;
- b. Harta milik **Tergugat – II / Turut Tergugat – II** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya ;
 - Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : B 806 YM (atas nama **Turut Tergugat – II**) ;
 - Mobil Honda CRV Prestige, warna putih Mutiara, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : B 2106 SJC (atas nama **Tergugat – II**) ;
- c. Harta milik **Tergugat – III / Turut Tergugat – III** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
 - Mobil merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, nomor polisi : L 1624 HB (atas nama **Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Honda CB 500 XAK IN MT, warna merah silver, tahun pembuatan 2019, nomor polisi : L 4232 AX (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, warna silver metalik, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 1146 GL (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT, warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6038 AAA (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;

Halaman.21 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2008, nomor polisi : L 4289 MS (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Kawasaki KL 110 E (KSR 110), warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor polisi : L 5524HM (atas nama: **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Triumph Speed Twin 1200, nomor polisi : L 5996 ABB (atas nama **Turut Tergugat – III**).
- d. Harta milik **Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- e. Harta milik **Tergugat – V / Turut Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- f. Harta milik **Tergugat – VI** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- g. Harta milik **Tergugat – VII** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, kelurahan dr. Sutomo, kecamatan Tegalsari, kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Tergugat – I** sampai **Tergugat - VIII** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum kepada **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat - VIII** secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik **Penggugat**

Halaman.22 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta keuntungan yang seharusnya diterima oleh **Penggugat** sebagai berikut:

PERINCIAN TERLAMPIR

yang akan bertambah terus hingga **Tergugat – I** sampai dengan **Tergugat – VIII** mengembalikan seluruh dana **Penggugat** berikut keuntungan yang pernah diperjanjikan ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan :

a. Harta milik **Tergugat – I/Turut Tergugat - I** yakni :

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, kota Surabaya ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama KANAY guesthouse/home stay, alamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Gresik, Pekauman, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama perumahan cluster Royal Park blok TL 3 No.16, Citraland, Sambikerep, Surabaya ;
- Toyota Kijang Innova warna putih, 2.4 V, AT, tahun pembuatan 2018, warna putih, nomor polisi : L 1148 HT (atas nama **Turut Tergugat - I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6541 SQ (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
- Sepeda motor Vespa GTS 300 75 Th Anniversary, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 5713 AAA (atas nama : **Turut Tergugat -I**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Alphard 2.5 G. AT, tahun pembuatan 2018, nomor polisi: L 77 GD (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
- Mobil sedan, Mercedes Benz E Coupe, AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 1399 RY (atas nama **Tergugat – I**) SEDAN, MERC BENZ E COUPE, AT, 2021, HITAM METALIK;
- Sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 ABS, AT, warna hijau, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 6561 FS (atas nama **Tergugat – I**) ;
- b. Harta milik **Tergugat – II / Turut Tergugat - II** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya ;
 - Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : B 806 YM (atas nama **Turut Tergugat – II**);
 - Mobil Honda CRV Prestige, warna putih Mutiara, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : B 2106 SJC (atas nama **Tergugat – II**).
- c. Harta milik **Tergugat – III / Turut Tergugat – III** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
 - Mobil merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, nomor polisi : L 1624 HB (atas nama **Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Honda CB 500 XAK IN MT, warna merah silver, tahun pembuatan 2019, nomor polisi : L 4232 AX (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;

Halaman.24 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, warna silver metalik, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 1146 GL (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT, warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6038 AAA (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2008, nomor polisi : L 4289 MS (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Kawasaki KL 110 E (KSR 110), warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor polisi : L 5524HM (atas nama: **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Triumph Speed Twin 1200, nomor polisi : L 5996 ABB (atas nama **Turut Tergugat – III**).
- d. Harta milik **Tergugat – IV** :
- Bidang tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- e. Harta milik **Tergugat – V / Turut Tergugat – IV** :
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- f. Harta milik **Tergugat – VI** :
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- g. Harta milik **Tergugat – VII** :
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, kelurahan dr. Sutomo, kecamatan Tegalsari, kota Surabaya.
5. Menghukum **Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, Turut Tergugat – III, Turut Tergugat – IV** tunduk pada isi putusan ;
6. Menyatakan putusan ini *uitvoerbaar bij voorrad* ;

Halaman.25 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya, Kecuali dalil-dalil yang tegas kebenarannya yang diakui oleh tergugat I dan turut tergugat II.

Bahwa dalam uraian gugatan perkara nomor 1246/Pdt.g/2022/Pn.Sby yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam dalil-dalilnya menggugat menyampaikan tanpa secara cermat jelas dan terang benderang berkaitan dengan peristiwa dan fakta-fakta hukum yang terjadi.

A. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa sesuai Pasal 136 HIR, dimana tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (bantahan/ keberatan) atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo, atas dasar itulah maka tergugat I menyampaikan eksepsi (bantahan/ keberatan) .
2. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) tentang kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya secara BENAR, TERANG dan JELAS atau TEGAS, sehingga telah tidak tepat pula menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dari gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap gugatan yang dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke bepaalde conclusie) sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa penggugat merasa dirugikan oleh tergugat I mengingat penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa besaran kerugian yang dialami oleh penggugat
3. Bahwa gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima mengingat pendapat dari M.Yahya Harahap dalam bukunya menerangkan syarat formil, dalil gugatan harus terang dan tegas atau tegas (duidelijk), bilamana gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas dalam pengertian "**Obscuur Libel**". menurut

Halaman.26 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



pendapat Prof .Dr.Sudiko mertokusumo,S.H. gugatan yang berisi pernyataan-pernyataanyang bertentangan satu sama lain, yang disebut “**Obscuur Libel**” gugatan yang tidak jelas datidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimannya gugatan tersebut.

4. Bahwa menurut pendapat Prof .Dr.Sudiko mertokusumo,S.H, penggugat harus **merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas dan tegas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimannya**, Bahwa dari adanya ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan dan antara posita dan petitum gugatan tidak relevan dan saling bertentangan maka gugatan penggugat tidak dapat diterima dan semestinya ditolak sebab kabur dan tidak jelas.

B. Tidak Mencantumkan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa

1. Bahwa dalam gugatannya, mengenai beberapa objek benda tidak bergerak milik Tergugat I / Turut Tergugat I yang akan masuk dalam Sita jaminan Tidak mencantumkan batas-batas objek yang dimaksud. penggugat sama sekali tidak mencantumkan atau menyebutkan batas-batas tanah dari objek sengketa yang dimaksud sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas.
2. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyebutkan “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”.
3. Berdasarkan uraian di atas karena penggugat tidak mencantumkan batas-batas dari tanah objek sengketa maka patut menurut hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang terurai pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap ulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada angka 1 dan angka 2, dari uraian gugatan penggugat, bahwa memang benar tergugat I menceritakan kepada penggugat memiliki beberapa usaha bersama teman temannya.
4. Bahwa dari uraian gugatan yang diajukan penggugat, pada angka 3 penggugat menanamkan investasi dan menyetor sejumlah uang.
5. Bahwa tergugat I memastikan setiap usaha yang di jalankan bersama teman-temannya selalu berjalan sebagaimana mestinya, dari dalil Penggugat pada angka 3 Tergugat I mengirimkan dokumentasi operasional kegiatan usaha,
6. Bahwa uraian Penggugat yang tidak memiliki ketertarikan investasi, Peristiwa penanaman investasi dari penggugat berbanding terbalik dengan angka 5 sehingga penggugat tidak menjelaskan secara runtut peristiwa hukum mana yang mengawali terjadinya penanaman investasi dengan ketidak tertariknya penggugat.
7. Bahwa pada angka 6 penggugat pernah diajak Tergugat I dan Tergugat II melihat pabrik pengolahan ikan di Sidoarjo dan mengajak penggugat melihat langsung pabrik pengolahan ikan yang dimaksud.
8. Bahwa pada angka 7 Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengetahui adanya peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh para Tergugat pada Penggugat hal ini didukung oleh laporan penggugat ke Polda Jatim yang mana sebagaimana penjelasan Penggugat bahwa sebagian dana di setor ke Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.
9. Bahwa pada Angka 8 permasalahan antara penggugat dengan para tergugat mengenai pengembalian dana sejak 25 Februari 2022 sebesar Rp.10.316.420.116, Permasalahan ini muncul karena kurang transparannya antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal pembukuan dan keuangan, dan Tergugat I dan turut Tergugat I terpaksa menyerahkan beberapa aset pribadi kepada Penggugat maka sepatutnya Tergugat I dan turut Tergugat I Tidak layak disebut melakukan perbuatan hukum
10. Bahwa pada angka 9 penggugat mendalilkan akan mengajukan cinta jaminan Terhadap harta milik tergugat satu dan turut tergugat satu sangatlah tidak beralasan Karena tidak ada hubungannya dengan penggugat,

Halaman.28 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dikenal dengan nama wisma Pagesangan 3 nomor 56 RT 003 RW 004 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dikenal dengan nama Kanai guest house yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 38 pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Perumahan Cluster Royal Park Blok TL3 Nomor 16 Citraland Sambikerep Surabaya
- Toyota Kijang Innova warna putih 2.4v tahun pembuatan 2018 warna putih, nomor polisi: L 1148 HT
- Sepeda motor Vespa gtv tahun 2021 nomor polisi L 6541 SQ
- Sepeda motor Vespa GTS 300 tahun 2021 nomor polisi I5713aaa
- Mobil Toyota Alphard tahun 2018 nomor polisi L 77 GD
- Mobil sedan Mercedes Benz coupe, AT Tahun 2021 nomor polisi L 1399 RY
- Sepeda motor Vespa Sprint tahun 2020 nomor polisi L 6561 FS

Bahwa atas Sita jaminan yang dimaksud maka perlu dibuktikan oleh penggugat Status kepemilikan objek-objek tersebut Apakah memang benar atas nama Tergugat I dan Turut Tergugat I karena bila bukan atas kepemilikan Tergugat I dan Turut Tergugat I maka tidak relevan dengan yang dimaksud oleh Penggugat, untuk itu patutlah permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat ditolak ;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima /Niet Onvankelijkverklard;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima /Niet Onvankelijkverklard;

Halaman.29 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 04 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

A. "PENGGUGAT Tidak Memiliki Hubungan Hukum Secara Keperdataan Dengan TERGUGAT -I, Sehingga PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan/Legal Standing Sebagai PENGGUGAT untuk menggugat TERGUGAT - II (Disqualification Exceptie)".

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui pernah melakukan hubungan bisnis/hukum dengan Tergugat - I (GREDDY HARNANDO) terkait bisnis bernama Tanamera Coffe dan Jokopi Café dan Pemilik PT.Garda Investa Indonesia bergerak di bidang Pendanaan Trading Tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), dan PT.GardatamatrixIndonesia, akan tidak tetapi tidak menyebutkan bahwa mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat - II (PARLINDUNGAN), yang kemudian Penggugat pada akhirnya melakukan mutasi/transfer ke rekening Tergugat – I dan diinstruksikan Tergugat III, dan Tergugat –VIII.
2. Bahwa oleh karena itu sangatlah terang bahwa, secara keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT – II, sama sekali TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat – II,
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan : "Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum". (dikutip dari : Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, edisi keenam, cetakan pertama, hal. 49), maka sudah patut menurut hukum apabila TERGUGAT II, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima / NO (Niet Onvankelijkverklaard).

B. Tidak mencantumkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa dalam gugatannya mengenai beberapa obyek benda tidak bergerak milik Tergugat – II / Turut Tergugat - III yang akan di sita jaminan tidak mencantumkan batas-batas obyek dimaksud.

Bahwa, terhadap Objek Sengketa sebagaimana diatas, PENGGUGAT dalam surat gugatannya sama sekali tidak mencantumkan / menyebutkan batas-batas tanah dari Objek Sengketa dimaksud, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas / Obscuur Libel;

Bahwa, dalam suatu gugatan dimana yang menjadi Objek Sengketanya adalah tanah dan bangunan, haruslah mencantumkan / menyebutkan batas-batas yang jelas dari tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut agar gugatan menjadi jelas, sehingga apabila tidak mencantumkan batas-batas atas tanah dan bangunan yang disengketakan, berakibat gugatan tersebut menjadi kabur / tidak jelas;

Bahwa, mengenai pencantuman / penyebutan batas-batas tanah yang di sengketa juga dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan : "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa, berdasarkan hal diatas, oleh karena PENGGUGAT tidak mencantumkan / menyebutkan batas-batas dari tanah dan bangunan (Objek Sengketa) dalam surat gugatannya, sehingga menyebabkan Surat Gugatan menjadi TIDAK JELAS / KABUR (Obscuur Libel) dan untuk selanjutnya sudah patut menurut hukum, apabila TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo agar terhadap gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima / NO (Niet Onvankelijkverklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang tertuang pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap ulangkembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT- II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT - II.

Halaman.31 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), Tergugat - II tidak pernah mempunyai hubungan hukum/bisnis dengan Penggugat dan tidak mengenal dengan orang yang bernama Alexander Wiebisono Soegio (Penggugat), akan tetapi Penggugat pernah melakukan hubungan usaha bisnis dengan tergugat – I, bahwa terkait jaminan Sertifikat Hak Milik dan cek tunai dari Tergugat II (Parlindungan) hal dimaksud Tergugat – I memang memegang jaminan sertifikat dan cek tunai tergugat – II.
4. Bahwa pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) jelas Penggugat menanamkan investasi dan menyeter uang kepada Tergugat – I atas penjelasan dan gambaran prospek usaha sehingga Penggugat tertarik atas usaha di Sumbawa dan Bitung, dan mengenai sertifikat dan cek tunai dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Tergugat- II , bahwa yang sebenarnya Tergugat – II mempunyai hubungan bisnis secara langsung dengan Tergugat – I (Greddy Harnando) terkait bisnis ikan tuna yang mana ada beberapa uang yang telah di setorkan pada Tergugat – I.
5. bahwa pada poin 6 (enam) Penggugat pernah diajak Tergugat-I, melihat pabrik pengolahan ikan di Sidoarjo, dalam hal ini Tergugat –II sendiri diajak oleh Tergugat –I untuk melihat langsung pengolahan ikan dimaksud, yang mana pada saat itu juga ada Penggugat disana. Akan tetapi Tergugat – II tidak mengenal secara langsung dan hanya menemani Tergugat – I saja.
6. Bahwa pada poin 7 (tujuh) Tergugat –II tidak mengetahui adanya peristiwa gagal bayar yang dilakukan oleh pihak Tergugat-I pada Penggugat, dan tergugat –II baru tahu adanya laporan polisi di Polda Jawa-Timur yang mana dalam hal ini juga dipanggil pihak penyidik Polda Jawa-Timur dan sebagai warga negara yang taat hukum Tergugat-II memenuhi panggilan pihak penyidik dan sampai saat ini perkara dugaan tindak pidana dimaksud belum ada kejelasan apakah perkara tersebut sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan ataukah berhenti di tingkat penyelidikan. Bahwa Tergugat – II tidak pernah di hubungi oleh Penggugat secara langsung terkait usaha yang dijalankan Tergugat- I dengan Penggugat.
7. Bahwa pada poin 8 (delapan) permasalahan antara Penggugat dan Tergugat – I sampai dengan Tergugat –VIII mengenai pengembalian dana dan keuntungannya yang belum di kembalikan sebagaimana yang mana terinci yaitu ;

Halaman.32 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.532.570.791,- , yaitu : modal keluar ;

Rp.20.216.150.675,- , yaitu ; pengembalian yang di terima ;

Rp.10.316.420.116,- , yaitu ; modal belum di terima terlambat sejak 25 pebruari 2022 ;

8. Atas perbuatan dimaksud Tergugat- II juga di dalilkan ikut melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana 1365 BW, bahwa sebagaimana pada jawaban pada poin 3 (tiga) diatas jelas dan diakui oleh Penggugat sendiri, yang mana peristiwa/hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat – II tidak ada baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Bahwa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum / perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdara adalah tiao perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dan berdasarkan Putusan Arrest hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum di rumuskan juga secara luas yaitu : “Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau kealpaan yang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan atau dianggap pantas pergaulan hidup masyarakat terhadap orang lain atau benda, perbuatan tersebut melanggar unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”.Adapun pengertian dan maksud perbuatan melanggar hukum / melawan hukum tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsurnya yaitu :
 1. Adanya suatu perbuatan ;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
 4. Adanya kerugian bagi korban ;
 5. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;
10. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya bentuk tindakan perbuatan melawan hukum / melanggar hukum dan jika mengacu pada unsur dimaksud diatas, tidak hubungan hukum dan kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dan yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga patutlah dan beralasan dalil dimaksud untuk tidak diterima atau setidaknya di tolak secara keseluruhan. Adapun Penggugat tidak bisa

Halaman.33 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan perbuatan melanggar hukum/melawan hukumnya sebagaimana pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diatas yang dilakukan Tergugat -II pada Penggugat, sehingga dalam hal patutlah tidak di terima gugatan di maksud atau setidaknya –tidaknya ditolak .

11. Bahwa pada poin 9 (sembilan) mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat –II dan Turut Tergugat –IV (istri Tergugat II) sangatlah tidak beralasan dan tidak adanya hubungan nya dengan Penggugat, yaitu berupa ;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat di kenal Kav Lestari VI No.15 RT.012.RW.007 kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat di kenal dengan nama Wisata Mas III blok G 55, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri,Kota Surabaya.;
- Mobil Toyota Alpard 2.5 G AT tahun 2021, No.Pol.B 806 YM ;
- Mobil CRV Prestige tahun 2020 No.Pol.2106 SJC ;

Untuk itu patutlah tidak di terima atau setidaknya-tidaknya sita jaminan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai- berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima / Niet Onvankelijkverklaard ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya,dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya. (ex aquo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGGAT sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan disebutkan secara tegas dalam bagian eksepsi maupun pokok perkara.

- MENGENAI EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam point ke-1, yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengenal Tergugat I sekitar tahun 2020, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat saat ini Tergugat I memiliki beberapa usaha bersama teman-temannya di Gresik, Tanamera Coffe dan Jokopi Café dan mengatakan merupakan pemilik perusahaan yang bernama PT. Garda Investa Indonesia (Tergugat VII) yang bergerak di bidang pendanaan Tuna dari sumbawa dan bitung (Sulawesi Utara) dan PT. Garda Tamatek Indonesia (Tergugat IV) yang bergerak di bidang pendanaan kain suply ke perusahaan king coil dan usaha pembuatan kain sablon kaos, sprej, bed cover dan dekorasi rumah dengan merek sleep buddy dan Tergugat III menjabat sebagai Direktornya, pada awalnya PT. Garda Tamatek Indonesia dikenalkan oleh Tergugat I dan Tergugat III pertama kali kepada Penggugat adalah untuk semua bisnis yang dijalankan, yang bergerak di bidang pendanaan untuk perusahaan di bawahnya yterasuk Ikan dan Kain, namun seiring berjalannya waktu pendanaan dialihkan ke PT. Garda Investa Indonesia karena PT. Garda Tamatek Indonesia akan difokuskan ke bisnis kain."

Bahwa selanjutnya dalam Point gugatan ke-2 didalilkan lebih lanjut antara lain:

"Bahwa pada setiap pertemuan, Tergugat I selalu bersama-sama dengan Tergugat III dan menyatakan dalam satu bagian, Tergugat I yang mencari investasi sedangkan Tergugat III yang menghandle operational"

Halaman.35 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dapat TERGUGAT III dan TERGUGAT IV beri tanggapan dan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I (Greddy Harnando) walaupun mempunyai kedudukan sebagai Komisaris di Perseroan PT. Garda Tamatek Indonesia, namun dalam faktanya tidak pernah melibatkan PT. Garda Tamatek Indonesia (Tergugat IV) baik langsung maupun tidak langsung khususnya dalam bisnis jual beli (*trading*) Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai **PERORANGAN** dan/atau Direktur pada Tergugat VII dengan Tergugat II (Sdr. Parlindungan).

Bahwa dalam faktanya, bisnis jual beli Ikan Tuna, adalah bisnis yang dikerjakan oleh Tergugat I (dalam kedudukannya sebagai Perorangan) dengan Tergugat II (Sdr. Parlindungan) yang pada saatnya nanti akan Tergugat III dan Tergugat IV buktikan dalam persidangan ini, sehingga tidak ada korelasi, relevansi dan urgensinya menarik dan mendudukkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini.

Bahwa jika dalam perjalanannya, Penggugat kemudian mendanai atau memberikan pinjaman dana kepada Tergugat I dalam melaksanakan perjanjian jual beli Ikan Tuna dengan Tergugat II, tentu itu adalah keputusan mandiri dari Penggugat sebagai orang dewasa *mutatis mutandis* jika terdapat masalah hukum yang timbul secara hukum mengikat Penggugat dengan Tergugat I *an sich* dan **sepanjang Penggugat mempunyai perjanjian keperdataan dengan Tergugat I terkait dengan bisnis jual beli ikan tuna.**

Bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh **"pengakuan"** Penggugat sendiri yang secara berulang-ulang dan konsisten menyatakan bahwa seluruh operasional bisnis Ikan Tuna dijalankan melalui PT. Garda Investa Indonesia (Tergugat VII) dimana Tergugat I berkedudukan sebagai Direktur Perseroan.

Halaman.36 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta hukum berupa Pengakuan yang dibuat oleh Penggugat sendiri, merupakan alat bukti yang harus dicatat, diterima dan dijadikan pertimbangan utama oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini demikian dikuatkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 505 menyebutkan:

"Prinsip umum pembuktian antara lain menyebutkan bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, yakni pada prinsipnya pemeriksaan perkara berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dalam artian pengakuan yang diberikan tanpa syarat berupa pengakuan yang secara tegas diberikan di depan persidangan secara murni dan bulat, dan tidak menyangkal secara berdiam diri."

Bahwa oleh karenanya, keputusan Penggugat yang menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak (principal) dalam masalah jual beli Ikan Tuna dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang melanggar asas *error in persona* karena menarik dan mendudukkan pihak (dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV) yang secara hukum tidak ada korelasi, urgensi dan relevansinya dengan permasalahan hukum yang terjadi sehubungan dengan jual beli Ikan Tuna antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II.

Bahwa selain itu, Tergugat III dan Tergugat IV selain tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun, dalam faktanya baik Tergugat III dan Tergugat IV juga tidak menjadi "**Penjamin**" terkait setiap dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli Ikan Tuna tersebut.

- 2) Bahwa dalil yang disusun oleh Penggugat sebagaimana Point ke-1 adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah berhubungan baik langsung maupun tidak langsung namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan



menerima keuntungan maupun menanggung kerugian, memberikan persetujuan secara lisan maupun tertulis terkait aktivitas bisnis jual beli ikan tuna yang dilakukan oleh Tergugat I baik dalam kedudukannya sebagai perorangan maupun sebagai Direktur pada perseroan PT. Garda Investa Indonesia (Tergugat VII) sehingga menarik dan mendudukkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak dalam gugatan ini adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan fatal yang berakibat hukum pada cacat formilnya gugatan karena bertentangan dengan asas *error in persona*.

- 3) Bahwa narasi atau skenario bohong yang disusun oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat III sering melakukan pertemuan dengan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I adalah merupakan suatu kebohongan, penyesatan dan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, bahwa perlu Tergugat III dan Tergugat IV sampaikan secara jujur dan transparan dalam persidangan ini, bahwa selain menjadi salah satu Kreditur atau investor dalam urusan jual beli ikan tuna dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II, dalam kesempatan lain, Penggugat juga mempunyai hubungan kerjasama dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam usaha kain (textile), sehingga tidak cukup berasalan mendalilkan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah kain kemudian dipersamakan atau diasosiasikan dengan pertemuan yang membahas jual beli ikan tuna termasuk bisnis-bisnis lainnya, dalam kesempatan ini, Tergugat III dan Tergugat IV mempersilahkan dan menantang Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya khususnya terkait dengan persetujuan-persetujuan yang diberikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV baik langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan bisnis jual beli ikan tuna.
- 4) Bahwa fakta hukum mengenai tidak terlibatnya Tergugat III dan Tergugat IV dikuatkan oleh Penggugat sendiri dalam bentuk "Pengakuan" yang secara eksplisit dijelaskan dalam point ke-3 gugatan sebagai berikut:
"bahwa pada akhirnya Penggugat menanamkan investasi dan menyeter sejumlah uang karena Tergugat I mengatakan



melakukan survey operasional usaha di Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) dan untuk mendukung dalilnya tersebut, Tergugat I mengirimkan foto-foto operasional juga mengatakan telah memegang jaminan sertifikat hak milik (SHM) dan cek tunai dari orang yang bernama Parlindungan (Tergugat II).

Bahwa berdasarkan dalil "Pengakuan" yang diulang-ulang secara konsisten oleh Penggugat tersebut di atas, telah jelas membuktikan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa yang melakukan dan terlibat aktif dalam teknis operasional jual beli ikan tuna adalah antara Penggugat dengan Tergugat I sendiri, dalam faktanya Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung mengetahui teknis operasional, pembentukan harga pokok produksi (HPP), terlibat dalam pemberian atau pembagian keuntungan sekitar 16 persen per bulan dan/atau apapun juga terkait dengan transaksi ikan tuna, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan, keputusan Penggugat menarik dan mendudukkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak dalam gugatan ini adalah merupakan gugatan yang diklasifikasikan melanggar asas *error in persona* yang berdampak gugatan Penggugat cacat formil sehingga beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 5) Bahwa selain itu, dalam dalil gugatan lainnya, Penggugat lagi-lagi membuat "Pengakuan" yang diuraikan dalam point ke-5 gugatan sebagai berikut:

"Bahwa semula Penggugat tidak memiliki ketertarikan, namun Tergugat I terus menerus memberikan penawaran kepada Penggugat tentang trading Ikan Tuna di Sumbawa dan Bitung (sulawesi Tenggara) dengan mengatakan tidak ada resiko apapun mengenai bisnis tersebut."

"Bahwa setelah berkali-kali Tergugat I memberikan penawaran kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menerima Tawaran dari Tergugat I untuk melakukan investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung, Tranfer Penggugat ke rekening Penggugat diinstruksikan oleh Tergugat I."



Bahwa berdasarkan "Pengakuan" yang dimanifestasikan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diambil suatu fakta hukum yang dapat dielaborasi atau diuji dengan pisau analisis antara lain sebagai berikut:

- *Siapa pihak yang terbukti memberikan penawaran bisnis ikan Tuna kepada Penggugat?*
dijawab sendiri oleh Penggugat adalah Tergugat I (tidak ada peran dari Tergugat III dan Tergugat IV).
- *Siapa pihak yang terbukti memberikan keuntungan berupa bunga atau bagi hasil keuntungan sebesar 8 persen per 2 minggu atau 16 persen per bulan kepada Penggugat?*
dijawab sendiri oleh Penggugat adalah Tergugat I (tidak ada peran dari Tergugat III dan Tergugat IV).
- *Siapa Pihak yang memberikan jaminan-jaminan berupa keamanan dalam bisnis ikan Tuna kepada Penggugat?*
dijawab sendiri oleh Penggugat adalah Tergugat I (tidak ada peran dari Tergugat III dan Tergugat IV).
- *Setelah dijamin oleh Tergugat I, apakah yang dilakukan oleh Pengugat terkait bisnis ikan tuna?*
dijawab sendiri oleh Penggugat adalah Penggugat kemudian menanamkan modalnya dengan cara mentransfer ke rekening pribadi Tergugat I (modal tidak diberikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV).
- *Ditransfer kemana, uang-uang Penggugat dalam rangka bisnis Ikan Tuna?*
dijawab sendiri oleh Penggugat adalah uang-uang milik Penggugat ditransfer kepada rekening pribadi Tergugat I (baik Tergugat III dan Tergugat IV tidak menerima manfaat atau keuntungan dari investasi atau hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I).

Bahwa berdasarkan analisa atau hipotesa untuk menguji dalil Penggugat tersebut, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa hanya Tergugat I yang melakukan komunikasi-komunikasi terkait usaha jual beli ikan tuna dengan Penggugat, tidak ada kualifikasi perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV baik langsung maupun



tidak langsung dengan usaha jual beli ikan tuna antara Penggugat dan Tergugat I lebih jauh dengan Tergugat II dalam perkara ini.

- Bahwa kemudian, Penggugat tiba-tiba membuat tuduhan bahwa perintah transfer kepada Tergugat I atas intruksi salah satunya dari Tergugat I, **Tergugat III** dan Tergugat VIII?

Bahwa oleh karenanya, Penggugat dalam perkara ini, mendalilkan tentang sesuatu maka wajib hukumnya membuktikan tuduhan kejinya terhadap Tergugat III yang menyatakan bahwa instruksi transfer ke rekening pribadi Tergugat I adalah merupakan instruksi atau perintah dari Tergugat III sebagaimana ketentuan KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

Pasal 163 HIR:

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

Bahwa mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menguji sekaligus membuktikan persangkaan Penggugat, jika ternyata, tidak ada suatu dokumen berupa surat atau saksi-saksi yang mengetahui peristiwa hukum perintah dari Tergugat III dan/atau Tergugat IV kepada Penggugat untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Tergugat I, maka Penggugat terbukti telah melakukan kebohongan berulang-ulang dan konsisten yang terbukti merugikan Tergugat III dan Tergugat IV.



- 6) Bahwa berdasarkan bukti surat yang dibuat oleh PENGUGAT sendiri, dalam bentuk lampiran gugatan mengenai rekapitulasi atau perincian transaksi yang disampaikan oleh Pengugat pada point ke-5 dapat diambil suatu fakta-fakta hukum yang terang benderang antara lain sebagai berikut:
- Bahwa transaksi jual beli ikan tuna hanya melibatkan PENGUGAT (ALEXANDER SOEGIO WIEBISONO), Tergugat I (GREDDY HARNANDO) Dan TERGUGAT II (PARLINDUNGAN).
 - Bahwa aliran dana atau transaksi yang terjadi dalam bisnis jual beli ikan Tuna hanya melibatkan nomor rekening pribadi PENGUGAT (ALEXANDER SOEGIO WIEBISONO) dan Tergugat I (GREDDY HARNANDO) serta TERGUGAT II (PARLINDUNGAN).
 - Bahwa aliran dana atau transaksi yang terjadi dalam bisnis jual beli ikan Tuna terbukti tidak melibatkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sehingga tidak ada urgensi dan relevansi menarik dan mendukung Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini.
- 7) Bahwa dalil hukum Tergugat III dan Tergugat IV di atas, terdapat persesuaian dengan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, hal. 114, yang menyatakan: *Yang sah sebagai Penggugat ataupun "Tergugat" adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah salah sasaran atau keliru pihak yang digugat.*
- 8) Bahwa berdasar alasan hukum di atas, Tergugat III dan Tergugat IV bertetap pada pendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti cacat formil karena *error in persona* sehingga gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), Mohon agar Majelis



Hakim yang memutus perkara ini menerima eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

- **MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*).**

3. Bahwa dalam point Gugatan Pengugat terbukti Penggugat telah mencampuradukkan mengenai gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dengan gugatan perdata tentang wanprestasi sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi asas terang dan tegas sehingga gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obsceuur libel*).
4. Bahwa berdasarkan posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6 dan ke-7 terbukti bahwa Penggugat telah menguraikan bentuk-bentuk perbuatan (kualifikasi perbuatan) melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I yang melanggar atau melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW atau KUH Perdata (vide gugatan halaman ke-6), namun disisi lain, dalam posita gugatan point ke-5 dan point ke-8 adalah merupakan penjabaran terhadap peristiwa tidak dilakukannya suatu prestasi terhadap apa yang diperjanjikan dalam hal ini oleh Tergugat I yaitu dalam bentuk tidak memberikan keuntungan bunga sebesar 16 persen setiap bulan dari modal yang disetor oleh Penggugat dan Penggugat telah melakukan somasi-somasi atau teguran-teguran namun selalu diabaikan oleh Tergugat I.
5. Bahwa selain Penggugat terbukti mencampuradukkan kualifikasi perbuatan Tergugat I berupa janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan dan akibatnya (peristiwa gagal bayar) yang merupakan bentuk kualifikasi perbuatan wanprestasi Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, yang menjadikan gugatan menjadi kabur karena dalam Petitum Gugatan Penggugat angka ke-3, Penggugat meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum:



*“Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan **“uang milik Penggugat beserta keuntungan”** yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam lampiran gugatan yang akan bertambah terus hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengembalikan seluruh dana Penggugat berikut keuntungan yang pernah DIPERJANJIKAN.”*

6. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Petitum yang diminta oleh Penggugat pada angka ke-2 yaitu:
“Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya” namun dalam petitum angka ke-3 disebutkan:
“Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan **“uang milik Penggugat beserta keuntungan”** yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam lampiran gugatan yang akan bertambah terus hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengembalikan seluruh dana Penggugat berikut keuntungan yang pernah DIPERJANJIKAN”
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat terbukti telah melakukan kumulasi obyektif gugatan dengan mencampuradukkan antara gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, secara doktrinal, karakteristik esensial kumulasi obyektif adalah keterkaitan erat (*innerlijke samenghang*) antara dua dalil gugatan, baik dalam formulasi posita maupun petitum, penyusunan dan penggabungan 2 (dua) tuntutan hukum dalam satu gugatan menimbulkan kontradiksi yang dapat menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur.
8. Bahwa dalam gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum seharusnya Penggugat dibatasi pada Petitum tentang Pengembalian pada keadaan semula (*restituti in integrum*) sedangkan dalam gugatan wan prestasi Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi beserta keuntungan-keuntungan yang diperjanjikan sehingga antara dasar hukum dan petitum gugatan telah dicampuradukkan oleh Penggugat



sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa mengenai eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV ini, dimana Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali untuk yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
10. Bahwa sebelumnya, perlu Tergugat III dan Tergugat IV menjelaskan dan menguraikan kronologis permasalahan antara Penggugat (ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO) dengan Tergugat I (GREDDY HARNANDO) dan Tergugat II (PARLINDUNGAN) sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat.

Adapun tujuan Tergugat III dan Tergugat IV adalah untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat lebih mudah dalam memahami latar belakang permasalahan dan kronologi secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Sehingga dapat mengadili dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- **PENGUGAT DAN TERGUGAT I TERBUKTI SAMA-SAMA TIDAK MELAKUKAN PROSES DUE DILLIGENCE DAN FEASIBILITY STUDY YANG KETAT, AKUNTABLE DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.**

11. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang telah disusun oleh Penggugat, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sedari awal diajak, dibujuk atau dipersuasi untuk masuk atau mendanai bisnis jual beli ikan Tuna yang ada di Pulau Sumbawa dan Bitung oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I sendiri dalam faktanya diajak atau dipersuasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang dalam perjalanannya bekerjasama dengan Tergugat V (JOKO TRI HARIYADI).

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, bisnis jual beli Ikan Tuna yang menjalankan operasionalnya (kegiatan menangkap ikan tuna, membeli ikan tuna, memproduksi ikan tuna atau memproses ikan tuna dan/atau menjual ikan tuna lalu membukukan keuangan) dijalankan dan merupakan tanggungjawab Tergugat V *an sich*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat II tidak mengetahui detail operasional bisnis dari Tergugat V (dalam hal ini, Tergugat II lebih tepat disebut sebagai broker atau mediator) dan hanya mendapatkan laporan dari Tergugat V termasuk juga Tergugat I, benar atau tidak, informasi dan laporan yang disampaikan oleh Tergugat V kepada Tergugat II lalu diteruskan kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I meneruskan kepada Penggugat tidak ada yang dapat melakukan verifikasi atau pemeriksaan karena dalam faktanya bisnis jual beli Ikan Tuna tersebut memang tidak diawasi secara baik, benar dan akuntabel sebagaimana prinsip bisnis yang baik pada umumnya.
13. Bahwa dalam faktanya, baik Penggugat maupun Tergugat I tidak melakukan perencanaan bisnis, eksekusi bisnis dan melakukan pengawasan terhadap setiap dan segala tindakan atau perbuatan pengurusan yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dalam menjalankan operasional tidak ada yang mengawasi khususnya terkait penggunaan keuangan atau dana apakah telah digunakan sebagaimana mestinya, atau apakah telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau sesuai dengan skala bisnis yang dilakukan oleh Tergugat V, semuanya seolah-olah, pasrah bongkokan terhadap Tergugat V.
14. Bahwa sikap dan/atau perbuatan Penggugat yang apatis atau tidak mau tahu apakah bisnis jual beli ikan tuna tersebut valid dan real adalah semata-mata dibutakan oleh iming-iming berupa bunga yang sangat fantastis dan tidak masuk akal yaitu sebesar 16 persen per bulan atau 8 persen per 2 minggu yang dijanjikan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tanpa mengetahui bagaimana penjelasan dan perhitungan ilmiah yang dapat diterima oleh logika berpikir bisnis yang

Halaman.46 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasional, bahwa ketika Penggugat memberikan sejumlah dana pada hari tertentu sesuai dengan permintaan dari Tergugat V tidak ada perwakilan baik dari Penggugat, Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk memverifikasi di lapangan apakah uang tersebut telah digunakan sebagaimana peruntukannya, apalagi bisnis jual beli ikan tersebut dilakukan di Pulau Sumbawa dan Pulau Bitung sedangkan domisi atau kedudukan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berada di Surabaya.

15. Bahwa dalam perjalanannya, terbukti bahwa bisnis Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat V tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan atau anggarannya, bisnis yang dilakukan oleh Tergugat V dalam faktanya jikapun ada volume atau omsetnya tidak sesuai dengan dana yang dimintakan baik kepada Tergugat II dan Tergugat I termasuk kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai Investor sehingga bagi hasil yang diberikan kepada Penggugat adalah uang-uang modal investor (termasuk namun diantaranya adalah uang Penggugat) yang hanya diputar-putar modalnya untuk mengesankan bahwa bisnis jual beli ikan tersebut real dan benar.
16. Bahwa dalam faktanya, Tergugat V terbukti hanya memutar modal-modal yang masuk dari seluruh investor termasuk Penggugat, sehingga ketika Tergugat V tidak mempunyai investor lagi maka secara otomatis modal yang diterima oleh Tergugat V akan tergerus habis dan pada akhirnya akan mengalami gagal bayar karena hanya menerapkan sistem gali lobang tutup lobang atau dikenal dengan skema bisnis "PONZI".
17. Bahwa ketika Tergugat V mengalami gagal bayar karena memang bisnisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara operasional dan financial, secara otomatis baik Tergugat II maupun Tergugat I tentu saja tidak dapat memberikan bagi hasil berupa keuntungan bunga sebesar 16 persen per bulan kepada investor-investornya termasuk kepada Penggugat dalam perkara ini, dan karena terbukti Penggugat hanya mengejar rente atau bunga tanpa melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang baik, benar dan prudent terhadap validitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bisnis jual beli ikan tuna maka sudah menjadi resiko apabila uang yang diinvestasikan oleh Penggugat baik kepada Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat V menjadi macet atau gagal bayar.

18. Bahwa fakta hukum tersebut diperparah oleh keadaan dan kenyataan dimana Penggugat tidak mempunyai hubungan keperdataan apapun baik dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dan hanya percaya kepada Tergugat I yang hanya memberikan janji-janji manis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya.
19. Bahwa dengan melihat kronologis dan konstruksi perkara yang telah Tergugat III dan Tergugat IV uraikan di atas, maka menurut ajaran kriminologi hukum, tindakan Penggugat yang tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar adalah merupakan bentuk partisipasi pasif dari Penggugat sehingga dalam hal ini, Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Korban dalam permasalahan ini, apalagi jika dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menerima bagi hasil keuntungan berupa bunga sebesar 16 persen per bulan yang dimulai sejak tanggal 8 Pebruari sampai berhenti pada pebruari 2022 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5, sehingga sangat masuk akal jika Penggugat dalam perkara ini juga menikmati uang-uang modal milik investor lainnya yang diputar-putar untuk dibagikan kepada Penggugat sebagai bagi hasil atau bunga dari kegiatan bisnis yang diduga fiktif yang dijalankan oleh Tergugat V.
20. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merasa heran karena ditarik dan didudukkan oleh Penggugat sebagai Principal atau pihak karena dalam faktanya memang tidak terlibat dan tidak ada urusan dengan masalah bisnis ikan tuna yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I.

- **FAKTA BAHWA PENGGUGAT TELAH MELAPORKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT V SECARA PIDANA KE POLDA JAWA TIMUR.**

21. Bahwa setelah Penggugat tidak mendapatkan bagi hasil berupa keuntungan bunga sebesar 16 persen per bulan baik dari Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat V selanjutnya Penggugat membuat

Halaman.48 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pidana ke Polda Jawa Timur atas tuduhan penipuan dan penggelapan.

22. Bahwa sejak dibuat laporan pidana pada bulan Maret 2022, baik Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terkait bisnis ikan tuna yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V sehingga fakta hukum tersebut membuktikan bahwa baik Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada urusan dan korelasinya dengan permasalahan jual beli ikan Tuna.

- **FAKTA BAHWA PENGGUGAT TELAH MENDAPATKAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN DARI BISNIS IKAN TUNA DENGAN TERGUGAT I.**

23. Bahwa walaupun bisnis jual beli ikan tuna yang dijalankan oleh Tergugat V diduga kuat fiktif atau tidak sebanding dengan dana investor yang masuk, seluruh investor-investor dari Tergugat V termasuk dalam perkara ini adalah Penggugat, dalam faktanya tidak semuanya mengalami kerugian, karena Tergugat V terbukti menjalankan bisnis dengan model skema Ponzi atau piramida yang dalam faktanya dilarang oleh Pemerintah.
24. Bahwa karena skema bisnis Ponzi kegiatan utamanya adalah hanya memutar-mutar uang modal dari seluruh investor, maka secara logika hanya investor yang masuk belakangan yang mengalami kerugian materiil yang paling besar, sedangkan dalam faktanya, Penggugat adalah termasuk investor yang ikut pertama kali setelah dipersuasi atau dibujuk oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.
25. Bahwa dari modal sekitar kurang lebih Rp. 9 Miliar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, setidaknya dalam kurun waktu Pebruari 2021 sampai dengan Desember 2021, Penggugat telah mendapatkan pengembalian sebesar kurang lebih Rp. 7 Miliar rupiah, sehingga modal pokok yang hilang akibat bisnis yang diduga fiktif tersebut hanya kurang lebih Rp. 2 Miliaran sehingga permintaan ganti rugi yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam petitum adalah tidak masuk akal dan terbukti mengada-ada.

26. Bahwa oleh karena bisnis yang dikerjakan oleh Tergugat V diduga kuat fiktif dan Penggugat tidak mau tahu (apatis) atau tidak berusaha untuk melakukan pengecekan bersama-sama dengan Tergugat I maka sudah menjadi konsekuensi yang wajar apabila dana yang diinvestasikan menjadi macet, coba dibandingkan dengan nasib korban-korban (investor) lainnya yang ikut bisnis jual beli ikan belakangan atau di penghujung periode sebelum gagal bayar, maka niscaya kerugian materiil yang mereka (investor) alami pasti jauh lebih besar daripada Penggugat dalam perkara ini.
27. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat pada point ke-1 telah Tergugat III dan Tergugat IV tanggap dan klarifikasi dalam bagian Eksepsi yang dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini, dan mengingat bantahan dan klarifikasi Tergugat III dan Tergugat IV sudah jelas dan komprehensi maka Tergugat III dan Tergugat IV tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut.
28. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat pada point ke-2 juga telah Tergugat III dan Tergugat IV tanggap dan klarifikasi dalam bagian Eksepsi yang dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam point ke-2 sebagai berikut:

"Bahwa pada setiap pertemuan, Tergugat I selalu bersama-sama dengan Tergugat III dan menyatakan dalam satu bagian, Tergugat I yang mencari investasi sedangkan Tergugat III yang handle operational"

Bahwa frasa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I yang mencari investasi sedangkan Tergugat III yang handle operational adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan jika diperbandingkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa berulang-ulang Penggugat telah mengakui dipersuasi atau dibujuk oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat III apalagi oleh Tergugat IV dan dari keterangan Tergugat I yang menjalankan

Halaman.50 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional adalah Tergugat II yang dalam perjalanannya bekerjasama dengan Tergugat V, hal tersebut didapat dari perjanjian kerjasama bisnis jual beli ikan tuna antara Tergugat I dengan Tergugat II.

- 2) Bahwa jika melihat bukti perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, darimana ceritanya Penggugat menuduh dan mendalilkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang akan handle Operasional bisnis jual beli ikan tuna?
- 3) Tidak ada satu kewajiban yang diperintahkan oleh Perjanjian yang mengikat Tergugat III dan Tergugat IV untuk ikut campur dalam bisnis jual beli ikan tuna apalagi yang handle operasional sebagaimana dalil dari Penggugat.

Bahwa oleh karenanya, Tergugat III dan Tergugat IV bertetap pada pendapat bahwa dalil yang dibuat oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan menyesatkan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam bidang hukum.

29. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point ke-3, karena tidak menyangkut dan tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV maka tidak ada urgensinya kami menanggapi lebih lanjut.
30. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point ke-4, karena tidak menyangkut dan tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV maka tidak ada urgensinya kami menanggapi lebih lanjut.
31. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat pada point ke-5 juga telah Tergugat III dan Tergugat IV tanggap dan klarifikasi dalam bagian Eksepsi yang dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini dan mohon diambil alih demi efektivitas jawaban yang tidak mengulang-ulang.

Halaman.51 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya, Tergugat III dan Tergugat IV bertetap pada pendapat bahwa dalil yang dibuat oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan menyesatkan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam bidang hukum.

32. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point ke-6, karena tidak menyangkut dan tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV maka tidak ada urgensinya kami menanggapi lebih lanjut.

33. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point ke-7 diantaranya sebagai berikut:

“Bahwa saat di Polda Jawa Timur, inilah Penggugat mendapat informasi jika ternyata uang milik Penggugat ada juga yang disetor kepada Tergugat II, Tergugat IV, saat penanganan perkara, telah dicoba penyelesaian perkara dengan memberikan sejumlah cek baik yang diberikan oleh Tergugat III... dst.”

Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat khususnya yang menyangkut Tergugat III dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat terlihat jelas mencampuradukkan permasalahan hukum yang terjadi dengan Tergugat I dan Tergugat III di PT. Garda Tamatek Indonesia (Tergugat IV) terkait bisnis kain atau tekstil dengan masalah Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V terkait bisnis jual beli ikan Tuna yang saat ini diajukan gugatan perdata.
- 2) Bahwa tindakan Penggugat mendalilkan dan menuduh Tergugat III memberikan cek pada bisnis jual beli ikan tuna adalah tidak benar dan bertujuan untuk menyesatkan Pengadilan, cek-cek yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat adalah terkait dengan pengelolaan uang Penggugat pada PT. Garda Tamatek Indonesia sehingga tidak ada relevansinya dengan



masalah gugatan yang saat ini diperiksa.

- 3) Sedangkan cek-cek yang diterima oleh Penggugat baik dari Tergugat II dan Tergugat V adalah merupakan cek-cek yang murni untuk pekerjaan bisnis jual beli ikan Tuna yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh yang mulia majelis hakim sepanjang menyangkut Tergugat III dan Tergugat IV.

34. Bahwa menanggapi surat gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point ke-8 diantaranya sebagai berikut

"Bahwa, selanjutnya, setiap Tergugat I dan Tergugat III, dihubungi lewat handphone, bertemu langsung dan chat, Penggugat hanya dijanjikan pengembalian uang dan keuntungan sebagaimana terurai di atas, diberi cek yang berkali-kali tidak ada dananya."

Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat khususnya yang menyangkut Tergugat III dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekali lagi Perlu Tergugat III tegaskan dalam kesempatan ini, bahwa Tergugat III tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk membahas masalah pekerjaan ikan tuna, Tergugat III hanya bertemu dengan Penggugat hanya untuk pekerjaan yang terdapat pada Tergugat III yaitu PT. Garda Tamatek Indonesia (Tergugat IV).

Bahwa oleh karenanya, Tergugat III dalam kesempatan ini, memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya khususnya terkait dengan pertemuan-pertemuan dan chat-chat korespondensi yang membahas tentang pengembalian uang Penggugat dengan Tergugat III khususnya tentang bisnis jual beli ikan tuna.

Bahwa jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka telah dengan terang benderang melakukan kebohongan-kebohongan dan pemutarbalikkan fakta yang bertujuan untuk



menyesatkan pengadilan dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh yang mulia majelis hakim sepanjang menyangkut Tergugat III dan Tergugat IV.

- **MENGENAI GANTI RUGI YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT.**

35. Bahwa oleh karenanya, Tergugat III dan Tergugat IV menolak perhitungan atau perincian yang dibuat oleh Penggugat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung baik dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dan Tergugat VI terkait dengan bisnis jual beli ikan Tuna.
- b. Bahwa selain tidak mempunyai hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, perincian atau perhitungan kerugian yang dibuat oleh Penggugat tidak didasarkan pada perjanjian keperdataan khususnya dengan Tergugat III dan Tergugat IV.

- **SITA JAMINAN YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT TIDAK BERALASAN.**

36. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak tegas tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda milik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai berikut:

- Harta Tergugat III dan Turut Tergugat III

- 1) Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan nama ketintang wiyata VNo. 06 RT. 003 RW.004 Keluarahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya.
- 2) Mobil Merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, Nopol L1624 HB atas nama Tergugat III.
- 3) Sepeda Motor Honda CB 500 XAK, IN MT, Warna merah Silver, Tahun Pembuatan 2019 Nopol L 4232 AX atas nama Turut Tergugat III.
- 4) Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, Warna Silver Metalik Tahun Pembuatan 2020, Nopol L 1946 GL atas nama Turut



Tergugat III.

- 5) Sepeda Motor Vespa GTV Sei Giorni HPE AT, Warna Abu-
Abu tahun Pembuatan 2021 Nopol L 6038 AAA an. Turut
Tergugat III.
- 6) Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Hitam tahun Pembuatan
2008 Nopol L 4289 MS atas nama Turut Tergugat III.
- 7) Sepeda Motor Kawasaki, KL 110E (KSR 110) Warna Kuning
Tahun Pembuatan 2015, Nopol L 5524 HM an. Turut
Tergugat III.
- 8) Sepeda Motor Triumph Speed Twin 1200, Nopol L 5996 ABB
an. Turut Tergugat III.

- Harta Milik Tergugat IV

- 1) Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya,
setempat dikenal dengan nama ketintang wiyata VNo. 06 RT.
003 RW.004 Keluarahan Ketintang Kecamatan Gayungan
Kota Surabaya.

Bahwa dengan alasan dan pertimbangan baik Tergugat III dan Tergugat IV yang dalam faktanya tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan baik langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat terkait bisnis jual beli Ikan Tuna, maka permohonan sita jaminan demi hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam bidang hukum khususnya terhadap harta-harta milik Tergugat III dan Tergugat IV tidak beralasan menurut hukum untuk diabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

37. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, sebagai berikut:

"jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan/membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua



pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

38. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terbukii permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat dan tujuan diajukannya sita jaminan, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima.
39. Bahwa berdasar alasan hukum diatas, mohon agar gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata tidak berdasar fakta-fakta dan dasar hukum yang sah serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sudah layak dan pantas apabila gugatan Penggugat demikian untuk dinyatakan ditolak.

DALAM REKONPENSİ

40. Bahwa didalam bagian Rekonsensi ini, Tergugat Konpensi III dan Tergugat Konpensi IV mohon selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi yang akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi yang sekarang kedudukannya mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
41. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonsensi yang bertentangan dengan dalil Jawaban Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV, sedangkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV yang tidak dengan tegas dibantah oleh Tergugat Rekonsensi haruslah dianggap merupakan pengakuan PENGUGAT REKONPENSİ yang sah dan mengikat menurut hukum (*vide* Pasal 164 HIR).
42. Bahwa seluruh dalil gugatan Jawaban Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam perkara gugatan rekonsensi ini.



43. Bahwa Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, oleh Tergugat Rekonpensi ditarik dan didudukkan dalam gugatan yang tidak ada relevansinya dengan masalah jual beli Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi II, Tergugat Konpensi V.
44. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konvensinya, dengan itikad tidak baik dan penuh kebohongan menuduh Penggugat Rekonpensi menginstruksikan atau memerintahkan Tergugat Rekonpensi melakukan pentransferan kepada Tergugat Konpensi I dalam bisnis jual beli ikan tuna sehingga menyebabkan reputasi dan nama baik Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV menjadi tercemar dan dirugikan secara materiil dan immaterial.
45. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam faktanya terbujuk oleh Tergugat I dalam konpensi karena hanya mempertimbangkan keuntungan berupa bunga sebesar 16 persen per bulan atau 8 persen per 2 minggu yang keuntungan tersebut kemudian dibagi-bagikan dan dinikmati oleh Tergugat I dalam Konpensi dan Tergugat II dalam Konpensi.
46. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam faktanya tidak memperdulikan, tidak melakukan pengecekan dan tidak melakukan pengawasan secara baik, benar, transparan dan akuntabel sebelum memasukkan dana atau modal sehingga ketika ditawarkan iming-iming bunga yang sangat besar dan tidak masuk akal langsung menerima tanpa melihat perhitungan yang dapat diterima oleh akal dan logika berpikir hukum yang rasional.
47. Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I dalam konpensi dalam faktanya, tidak pernah melakukan perencanaan, pengawasan dan verifikasi terhadap operasional dan penggunaan anggaran bisnis jual beli ikan tuna yang dijalankan oleh Tergugat V dalam Konpensi sehingga ketika Tergugat I dalam konpensi, Tergugat II dalam konpensi dan Tergugat V dalam konpensi gagal bayar dan dianggap merugikan Tergugat Rekonpensi, dengan membabi buta dan tanpa dasar hukum yang jelas kemudian menarik dan mendudukkan Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV sebagai pihak, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV baik secara materiil maupun immaterial.

48. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang juga memasukkan Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV sebagai PARA TERGUGAT ke dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV menjadi tercemar dan diragukan kredibilitasnya sebagai individu dan badan hukum padahal Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV tidak terlibat dalam usaha bisnis ikan tuna yang merugikan Tergugat Rekonsensi.

49. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut di atas merupakan tuduhan yang mengada-ada, fitnah atau tidak berdasar hukum atau karangan belaka yang membuat kelangsungan usaha dan penjualan Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV menjadi sangat terganggu dan menurun oleh karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi.

50. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam:

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, perbuatan Tergugat Rekonsensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum di atas.

1) Bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau immaterial.

Halaman.58 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa akibat adanya perbuatan dari Tergugat Rekonsensi yang melawan hukum tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, yaitu berupa:

- Kerugian Materiil

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV berupa: Pembayaran uang sejumlah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) untuk biaya atau jasa advokat yang timbul dalam penanganan perkara ini.

- Kerugian Immateriil

Bahwa penggantian ganti rugi immateriil berupa potensi kerugian akibat Tergugat Rekonsensi mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang kami perhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

51. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV ini tidak sia-sia apabila dikemudian hari diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpsensi yaitu tanah berikut bangunan:

- Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Perusahaan No. 8 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanjung Tirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan/atau
- Perumahan Graha Natura Blok BB No. 2 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

52. Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpsensi tidak segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Dwangsom atau uang paksa sebagai denda keterlambatan yaitu sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari sejak tanggal putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

53. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
54. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV.

Halaman.60 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi III dan Penggugat Rekonsensi IV.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil berupa:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonsensi yang sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan Perusahaan No. 8 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanjung Tirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan/atau.
 - Perumahan Graha Natura Blok BB No. 2 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar untuk membayar Dwangsom atau uang paksa sebagai denda keterlambatan yaitu sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per hari sejak tanggal putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap. uang paksa sebesar.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding/kasasi dalam perkara a quo.

A t a u;

Jika PENGADILAN NEGERI SURABAYA berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta jawaban dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik dan sebaliknya atas replik Penggugat juga telah ditanggapi oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam duplik, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak menanggapi dalam duplik;

Halaman.61 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Printout Profil Perusahaan PT. PURA REJO AGUNG, diberi tanda P-1;
2. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 29-30 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-3;
4. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda P-4;
5. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P-5;
6. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda P-6;
7. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 9 Februari 2022, diberi tanda P-7;
8. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda P-8;
9. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda P-9;
10. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda P-10;
11. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-11;
12. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda P-12;

Halaman.62 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda P-13;
14. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 21 Februari 2022, diberi tanda P-14;
15. Printout Screenshot chat Whatsapp antara GREDDY HARNANDO (Tergugat I) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 22 Februari 2022, diberi tanda P-15;
16. Printout Foto kegiatan Pabrik pengolahan ikan, diberi tanda P-16;
17. Printout Screenshot chat Whatsapp antara PARLINDUNGAN L. (Tergugat II) dengan ALEXANDER WIEBISONO SOEGIO (Penggugat) tanggal 26-28 Mei 2022, diberi tanda P-17;
18. Printout Screenshot chat Whatsapp antara INDAH CATUR AGUSTIN (Tergugat III) dengan GREDDY HARNANDO (Tergugat I) tanggal 3 Januari 2022 – 27 Februari 2022, diberi tanda P-18;
19. Printout Rekening Giro Bank BCA atas nama GREDDY HARNANDO periode Januari 2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat pernyataan PARLINDUNGAN L. tertanggal 22 April 2022 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro dari Bank DANAMON, diberi tanda P-20;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berupa printout, kecuali bukti surat bertanda P-20 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Printout Rekening Tahapan BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 6720407777, periode Februari 2021, diberi tanda T.-01;
2. Printout Rekening Tahapan BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 6720407777, periode Maret 2021, diberi tanda T.-02;
3. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode April 2021, diberi tanda T.-03;
4. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Mei 2021, diberi tanda T.-04;

Halaman.63 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Juni 2021, diberi tanda T.-05;
6. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Juli 2021, diberi tanda T.-06;
7. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Agustus 2021, diberi tanda T.-07;
8. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode September 2021, diberi tanda T.-08;
9. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Oktober 2021, diberi tanda T.-09;
10. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode November 2021, diberi tanda T.-010;
11. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Desember 2021, diberi tanda T.-11;
12. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Januari 2022, diberi tanda T.-12;
13. Printout Rekening Giro BCA, a/n Greddy Harnando No.Rekening 5200505087, periode Februari 2022, diberi tanda T.-13;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berupa printout;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Printout Rekening Tahapan BCA, a/n Parlindungan No.Rekening 0885743035, Periode Januari 2022, diberi tanda T.II-1;
2. Printout Rekening Tahapan BCA, a/n Parlindungan No.Rekening 0885743035, Periode Februari 2022, diberi tanda T.II-2;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berupa printout;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda T. III, IV-1;

Halaman.64 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000142 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-1.1;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda T. III, IV-2 ;
4. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000135 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 11 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-2.1;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 4 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-3;
6. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000141 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-3.1;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-4;
8. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000139 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-4.1;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-5;
10. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000136 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-5.1;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-6;
12. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000131 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 1 September 2021, diberi tanda T. III, IV-6.1;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-7;
14. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000132 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 06 September 2021, diberi tanda T. III, IV-7.1;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-8;
16. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000131 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 07 September 2021, diberi tanda T. III, IV-8.1;

Halaman.65 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-9;
18. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000129 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 08 September 2021, diberi tanda T. III, IV-9.1;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-10;
20. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000127 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 13 September 2021, diberi tanda T. III, IV-10.1;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda T. III, IV-11;
22. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000128 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 13 September 2021, diberi tanda T. III, IV-11.1;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 01 September 2021, diberi tanda T. III, IV-12;
24. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000126 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 15 September 2021, diberi tanda T. III, IV-12.1;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 02 September 2021, diberi tanda T. III, IV-13;
26. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000155 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 16 September 2021, diberi tanda T. III, IV-13.1;
27. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 06 September 2021, diberi tanda T. III, IV-14;
28. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000151 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 20 September 2021, diberi tanda T. III, IV-14.1;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 07 September 2021, diberi tanda T. III, IV-15;
30. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000152 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 21 September 2021, diberi tanda T. III, IV-15.1;

Halaman.66 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 07 September 2021, diberi tanda T. III, IV-16;
32. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000153 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 21 September 2021, diberi tanda T. III, IV-16.1;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 08 September 2021, diberi tanda T. III, IV-17;
34. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000124 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 22 September 2021, diberi tanda T. III, IV-17.1;
35. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 13 September 2021, diberi tanda T. III, IV-18;
36. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000158 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 27 September 2021, diberi tanda T. III, IV-18.1;
37. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 13 September 2021, diberi tanda T. III, IV-19;
38. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000156 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 27 September 2021, diberi tanda T. III, IV-19.1;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 15 September 2021, diberi tanda T. III, IV-20;
40. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000100 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 29 September 2021, diberi tanda T. III, IV-20.1;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 21 September 2021, diberi tanda T. III, IV-21;
42. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000171 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-21.1;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 22 September 2021, diberi tanda T. III, IV-22;
44. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000123 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-22.1;

Halaman.67 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 23 September 2021, diberi tanda T. III, IV-23;
46. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000154 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-23.1;
47. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 28 September 2021, diberi tanda T. III, IV-24;
48. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000177 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-24.1;
49. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 29 September 2021, diberi tanda T. III, IV-25;
50. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000178 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-25.1;
51. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 04 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-26;
52. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000179 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-26.1;
53. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-27;
54. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000181 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 20 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-27.1;
55. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 06 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-28;
56. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000184 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-28.1;
57. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-29;
58. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-29.1;

Halaman.68 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 07 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-30;
60. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000185 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-30.1;
61. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-31;
62. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000189 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-31.1;
63. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-32;
64. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000167 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-32.1;
65. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-33;
66. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000208 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 01 November 2021, diberi tanda T. III, IV-33.1;
67. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-34;
68. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000207 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 01 November 2021, diberi tanda T. III, IV-34.1;
69. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-35;
70. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000205 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 02 November 2021, diberi tanda T. III, IV-35.1;
71. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-36;
72. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000204 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 03 November 2021, diberi tanda T. III, IV-36.1;

Halaman.69 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-37;
74. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000215 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 10 November 2021, diberi tanda T. III, IV-37.1;
75. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-38;
76. Fotokopi dari fotokopi CEK No.000214 PT. Bank UOB Indonesia, tertanggal 10 November 2021, diberi tanda T. III, IV-38.1;
77. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T. III, IV-39;
78. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda T. III, IV-40;
79. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda T. III, IV-41;
80. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda T. III, IV-42;
81. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda T. III, IV-43;
82. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda T. III, IV-44;
83. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 11 Februari 2022, diberi tanda T. III, IV-45;
84. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 17 Februari 2022, diberi tanda T. III, IV-46;
85. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Parlindungan L. SE.,MA. dengan Greddy Harnando, tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda T. III, IV-47;

Halaman.70 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GARDA TANATEK INDONESIA No.05 tanggal 14 November 2019, diberi tanda T. III, IV-48;
87. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068267.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T. III, IV-2.49;
88. Fotokopi dari fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000112403 PT. GARDA TANATEK INDONESIA tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T. III, IV-50;
89. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GARDA INVESTA INDONESIA No.09 tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda T. III, IV-51;
90. Fotokopi dari fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1224000321394 PT. GARDA INVESTA INDONESIA tertanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T. III, IV-52;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap materi pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dengan disertai alasan sebagai berikut :

Halaman.71 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Eksepsi Obscuur Libel;

- Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) tentang kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya secara BENAR, TERANG dan JELAS atau TEGAS, sehingga telah tidak tepat pula menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dari gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil gugatan seperti demikian selayaknya untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap gugatan yang dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke bepaaide conclusie) sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa penggugat merasa dirugikan oleh tergugat I mengingat penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa besaran kerugian yang dialami oleh penggugat;
- Bahwa dalam gugatannya, mengenai beberapa objek benda tidak bergerak milik Tergugat I / Turut Tergugat I yang akan masuk dalam Sita jaminan Tidak mencantumkan batas-batas objek yang dimaksud. penggugat sama sekali tidak mencantumkan atau menyebutkan batas-batas tanah dari objek sengketa yang dimaksud sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II;

PENGUGAT Tidak Memiliki Hubungan Hukum Secara Keperdataan Dengan TERGUGAT-I, Sehingga PENGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan/Legal Standing Sebagai PENGUGAT untuk menggugat TERGUGAT - II (Disqualification Exceptie);

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui pernah melakukan hubungan bisnis/hukum dengan Tergugat - I (GREDDY HARNANDO) terkait bisnis bernama Tanamera Coffe dan Jokopi Café dan Pemilik PT. Garda Investa Indonesia bergerak di bidang Pendanaan Trading Tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), dan PT. Gardatamatex Indonesia, akan tetapi tidak menyebutkan bahwa mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat - II (PARLINDUNGAN), yang kemudian Penggugat pada akhirnya melakukan mutasi/transfer ke rekening Tergugat - I dan diintruksikan Tergugat III, dan Tergugat –VIII;
- Bahwa oleh karena itu sangatlah terang bahwa, secara keperdataan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT - II, sama sekali TIDAK



MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat – II;

Gugatan Penggugat tidak jelas / Obscuur Libel;

- Bahwa dalam gugatannya mengenai beberapa obyek benda tidak bergerak milik Tergugat – II / Turut Tergugat - III yang akan di sita jaminan tidak mencantumkan batas-batas obyek dimaksud;
- Bahwa, terhadap Objek Sengketa sebagaimana diatas, Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak mencantumkan / menyebutkan batas-batas tanah dari Objek Sengketa dimaksud, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / Obscuur Libel;

Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA);

- Bahwa Tergugat I (Greddy Harnando) walaupun mempunyai kedudukan sebagai Komisariss di Perseroan PT. Garda Tamatek Indonesia, namun dalam faktanya tidak pernah melibatkan PT. Garda Tamatek Indonesia (Tergugat IV) baik langsung maupun tidak langsung khususnya dalam bisnis jual beli (trading) Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai PERORANGAN dan/atau Direktur pada Tergugat VII dengan Tergugat II (Sdr. Parlindungan);
- Bahwa dalam faktanya, bisnis jual beli Ikan Tuna, adalah bisnis yang dikerjakan oleh Tergugat I (dalam kedudukannya sebagai Perorangan) dengan Tergugat II (Sdr. Parlindungan);
- Bahwa jika dalam perjalanannya, Penggugat kemudian mendanai atau memberikan pinjaman dana kepada Tergugat I dalam melaksanakan perjanjian jual beli Ikan Tuna dengan Tergugat II, tentu itu adalah keputusan mandiri dari Penggugat sebagai orang dewasa mutatis mutandis jika terdapat masalah hukum yang timbul secara hukum mengikat Penggugat dengan Tergugat I an sich dan sepanjang Penggugat mempunyai perjanjian keperdataan dengan Tergugat I terkait dengan bisnis jual beli ikan tuna;
- Bahwa oleh karenanya, keputusan Penggugat yang menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak (principal) dalam masalah jual beli Ikan Tuna dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang melanggar asas error in persona karena menarik dan mendudukan pihak (dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV) yang secara hukum tidak ada korelasi, urgensi dan relevansinya dengan permasalahan hukum yang terjadi



sehubungan dengan jual beli Ikan Tuna antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II;

- Bahwa selain itu, Tergugat III dan Tergugat IV selain tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun, dalam faktanya baik Tergugat III dan Tergugat IV juga tidak menjadi “Penjamin” terkait setiap dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli Ikan Tuna tersebut;

EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscur Libel);

- Bahwa berdasarkan posita gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-6 dan ke-7 terbukti bahwa Penggugat telah menguraikan bentuk-bentuk perbuatan (kualifikasi perbuatan) melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I yang melanggar atau melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW atau KUH Perdata (vide gugatan halaman ke-6), namun disisi lain, dalam posita gugatan point ke-5 dan point ke-8 adalah merupakan penjabaran terhadap peristiwa tidak dilakukannya suatu prestasi terhadap apa yang diperjanjikan dalam hal ini oleh Tergugat I yaitu dalam bentuk tidak memberikan keuntungan bunga sebesar 16 persen setiap bulan dari modal yang disetor oleh Penggugat dan Penggugat telah melakukan somasi-somasi atau teguran-teguran namun selalu diabaikan oleh Tergugat I.
- Bahwa selain Penggugat terbukti mencampuradukkan kualifikasi perbuatan Tergugat I berupa janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan dan akibatnya (peristiwa gagal bayar) yang merupakan bentuk kualifikasi perbuatan wanprestasi Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II, yang menjadikan gugatan menjadi kabur karena dalam Petitum Gugatan Penggugat angka ke-3, Penggugat meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum:

*“Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan **“uang milik Penggugat beserta keuntungan”** yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam lampiran gugatan yang akan bertambah terus hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengembalikan seluruh dana Penggugat berikut keuntungan yang pernah DIPERJANJIKAN.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Petitum yang diminta oleh Penggugat pada angka ke-2 yaitu:

“Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya”

namun dalam petitum angka ke-3 disebutkan:

“Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk mengembalikan **“uang milik Penggugat beserta keuntungan”** yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam lampiran gugatan yang akan bertambah terus hingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengembalikan seluruh dana Penggugat berikut keuntungan yang pernah DIPERJANJIKAN”

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat terbukti telah melakukan kumulasi obyektif gugatan dengan mencampuradukkan antara gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, secara doktrinal, karakteristik esensial kumulasi obyektif adalah keterkaitan erat (*innerlijke samenghang*) antara dua dalil gugatan, baik dalam formulasi posita maupun petitum, penyusunan dan penggabungan 2 (dua) tuntutan hukum dalam satu gugatan menimbulkan kontradiksi yang dapat menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dalam suatu pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa “Eksepsi” dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun,

Halaman.75 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principals);

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan Eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek Eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Eksepsi kompetensi absolute dan Eksepsi kompetensi relative;

1. Eksepsi kompetensi;

- Tidak berwenang mengadili secara absolute;
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;
- Tidak berwenang mengadili secara relative;
Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR");

Menimbang, selain daripada ketentuan diatas, mengenai surat gugatan dalam Pasal 8 RV mensyaratkan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Pertama : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, Kedua : ada fundamentum petendi (posita), yang menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan Ketiga : ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, dan dibubuhi tanda tangan;

Halaman.76 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas dimana gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dalam Pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang harus diputus terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 136 HIR ditentukan bahwa eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan tersebut serta eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV telah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkaranya, akan tetapi materi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII karena tidak mengembalikan seluruh modal Penggugat yang telah disetorkan serta tidak membayar semua keuntungan yang telah diperjanjikan kepada Penggugat atas investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan tersebut, maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana sejak 25 Februari 2022 sebesar Rp.10.316.420.116,- Permasalahan ini muncul karena kurang transparannya antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal pembukuan dan keuangan, dan Tergugat I dan turut Tergugat I terpaksa menyerahkan beberapa aset pribadi kepada Penggugat maka sepatutnya Tergugat I dan turut Tergugat I Tidak layak disebut melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat - II tidak pernah mempunyai hubungan hukum/bisnis dengan Penggugat dan tidak mengenal dengan orang yang bernama Alexander Wiebisono Soegio (Penggugat), akan tetapi Penggugat pernah melakukan hubungan usaha bisnis dengan Tergugat – I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I terbukti sama-sama tidak melakukan proses due diligence dan feasibility study yang ketat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Penggugat sedari awal diajak, dibujuk atau dipersuasi untuk masuk atau mendanai bisnis jual beli ikan Tuna yang ada di Pulau Sumbawa dan Bitung oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I sendiri dalam faktanya diajak atau dipersuasi oleh Tergugat II yang dalam perjalanannya bekerjasama dengan Tergugat V (JOKO TRI HARIYADI);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, bisnis jual beli Ikan Tuna yang menjalankan operasionalnya (kegiatan menangkap ikan tuna, membeli ikan tuna, memproduksi ikan tuna atau memproses ikan tuna dan/atau menjual ikan tuna lalu membukukan keuangan) dijalankan dan merupakan tanggungjawab Tergugat V an sich, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat II tidak mengetahui detail operasional bisnis dari Tergugat V (dalam hal ini, Tergugat II lebih tepat disebut sebagai broker atau mediator) dan hanya mendapatkan laporan dari Tergugat V termasuk juga Tergugat I, benar atau tidak, informasi dan laporan yang disampaikan oleh Tergugat V kepada Tergugat II lalu diteruskan kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I meneruskan kepada Penggugat tidak ada yang dapat melakukan verifikasi atau pemeriksaan karena dalam faktanya bisnis jual beli Ikan Tuna tersebut memang tidak diawasi secara baik, benar dan akuntabel sebagaimana prinsip bisnis yang baik pada umumnya;

Halaman.78 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam faktanya, baik Penggugat maupun Tergugat I tidak melakukan perencanaan bisnis, eksekusi bisnis dan melakukan pengawasan terhadap setiap dan segala tindakan atau perbuatan pengurusan yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga apapun yang dilakukan oleh Tergugat V dalam menjalankan operasional tidak ada yang mengawasi khususnya terkait penggunaan keuangan atau dana apakah telah digunakan sebagaimana mestinya, atau apakah telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau sesuai dengan skala bisnis yang dilakukan oleh Tergugat V, semuanya seolah-olah, pasrah bongkokan terhadap Tergugat V;

Bahwa sikap dan/atau perbuatan Penggugat yang apatis atau tidak mau tahu apakah bisnis jual beli ikan tuna tersebut valid dan real adalah semata-mata dibutakan oleh iming-iming berupa bunga yang sangat fantastis dan tidak masuk akal yaitu sebesar 16 persen per bulan atau 8 persen per 2 minggu yang dijanjikan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tanpa mengetahui bagaimana penjelasan dan perhitungan ilmiah yang dapat diterima oleh logika berpikir bisnis yang rasional, bahwa ketika Penggugat memberikan sejumlah dana pada hari tertentu sesuai dengan permintaan dari Tergugat V tidak ada perwakilan baik dari Penggugat, Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk memverifikasi di lapangan apakah uang tersebut telah digunakan sebagaimana peruntukannya, apalagi bisnis jual beli ikan tersebut dilakukan di Pulau Sumbawa dan Pulau Bitung sedangkan domisili atau kedudukan dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berada di Surabaya;

Bahwa dalam perjalanannya, terbukti bahwa bisnis Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat V tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan atau anggarannya, bisnis yang dilakukan oleh Tergugat V dalam faktanya jikapun ada volume atau omsetnya tidak sesuai dengan dana yang dimintakan baik kepada Tergugat II dan Tergugat I termasuk kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai Investor sehingga bagi hasil yang diberikan kepada Penggugat adalah uang-uang modal investor (termasuk namun diantaranya adalah uang Penggugat) yang hanya diputar-putar modalnya untuk mengesankan bahwa bisnis jual beli ikan tersebut real dan benar;

Bahwa dalam faktanya, Tergugat V terbukti hanya memutar modal-modal yang masuk dari seluruh investor termasuk Penggugat, sehingga ketika Tergugat V tidak mempunyai investor lagi maka secara otomatis modal yang diterima oleh Tergugat V akan tergerus habis dan pada akhirnya akan

Halaman.79 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gagal bayar karena hanya menerapkan sistem gali lobang tutup lobang atau dikenal dengan skema bisnis “PONZI”;

Bahwa ketika Tergugat V mengalami gagal bayar karena memang bisnisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara operasional dan financial, secara otomatis baik Tergugat II maupun Tergugat I tentu saja tidak dapat memberikan bagi hasil berupa keuntungan bunga sebesar 16 persen per bulan kepada investor-investornya termasuk kepada Penggugat dalam perkara ini, dan karena terbukti Penggugat hanya mengejar rente atau bunga tanpa melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang baik, benar dan prudent terhadap validitas operasional bisnis jual beli ikan tuna maka sudah menjadi resiko apabila uang yang diinvestasikan oleh Penggugat baik kepada Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat V menjadi macet atau gagal bayar;

Bahwa fakta hukum tersebut diperparah oleh keadaan dan kenyataan dimana Penggugat tidak mempunyai hubungan keperdataan apapun baik dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V dan hanya percaya kepada Tergugat I yang hanya memberikan janji-janji manis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya. Dengan melihat kronologis dan konstruksi perkara yang telah Tergugat III dan Tergugat IV uraikan di atas, maka menurut ajaran kriminologi hukum, tindakan Penggugat yang tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar adalah merupakan bentuk partisipasi pasif dari Penggugat sehingga dalam hal ini, Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Korban dalam permasalahan ini, apalagi jika dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah menerima bagi hasil keuntungan berupa bunga sebesar 16 persen per bulan yang dimulai sejak tanggal 8 Februari sampai berhenti pada pebruari 2022 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 5, sehingga sangat masuk akal jika Penggugat dalam perkara ini juga menikmati uang-uang modal milik investor lainnya yang diputar-putar untuk dibagikan kepada Penggugat sebagai bagi hasil atau bunga dari kegiatan bisnis yang diduga fiktif yang dijalankan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok jawaban tersebut, maka Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam masing-masing petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan atas dalil gugatannya,

Halaman.80 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV dibebani pula untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-01 sampai dengan T-13 tanpa mengajukan saksi, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-2 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T. III, IV-1 sampai dengan T. III, IV-52 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dan jawaban-jawaban tersebut diatas, serta dalil yang telah diakui oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV adalah yang pernah melakukan hubungan usaha bisnis dengan Penggugat dalam Tergugat – I, sehingga adapun yang menjadi persengketaan antara para pihak yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah : Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan seluruh modal Penggugat yang telah disetorkan serta tidak membayar semua keuntungan yang telah diperjanjikan kepada Penggugat atas investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman.81 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan cetak foto / screenshot dari Handphone, yaitu berupa Profil Perusahaan PT. PURA REJO AGUNG, bukti tersebut menunjukkan Joko Tri Hariyadi (Tergugat V) menjabat sebagai direktur pada PT. PURA REJO AGUNG (Tergugat VI) dan Arianti (Turut Tergugat IV) dalam susunan pengurus dan pemegang saham PT. PURA REJO AGUNG (Tergugat VI), sehingga bukti tersebut nantinya akan dipersesuaikan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-18, yang merupakan cetak foto / screenshot dari Handphone, bukti tersebut hanya menunjukkan mengenai percakapan terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara);

Menimbang, bahwa bukti P-19 yang merupakan cetak foto / screenshot dari Handphone, bukti tersebut menunjukkan adanya mutasi rekening Greddy Harnando (Tergugat I) dari Alexander Wiebisono Soegio (Penggugat) yang dialihkan kepada PT. GARDA TEMATEK INDONESIA (Tergugat IV) dan Bumi Indah, sehingga bukti tersebut nantinya akan dipersesuaikan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-20, yang merupakan fotokopi, dimana bukti tersebut menunjukkan adanya pernyataan dari Parlindungan Limbong (Tergugat II) kepada Alexander Wiebisono Soegio (Penggugat) beserta cek dan surat keterangan penolakan dari Bank Danamon, dimana ada upaya pengembalian sejumlah uang kepada Alexander Wiebisono Soegio (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut diatas tidak ada satu pun bukti yang menunjukan adanya perjanjian terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara);

Menimbang, bahwa mengenai mengenai rekapitulasi atau perincian transaksi yang disampaikan oleh Pengugat, dari pembuktian Penggugat diatas hanya menunjukkan transaksi yang melibatkan Alexander Soegio Wiebisono (Penggugat), Greddy Harnando (Tergugat I) dan Parlindungan (Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan pembuktian dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti T-01 sampai dengan T-13, yang merupakan cetak foto / printout, menunjukkan adanya transfer sejumlah uang dari

Halaman.82 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Greddy Harnando (Tergugat I) kepada Alexander Soegio Wiebisono (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2 yang merupakan cetak foto / printout, hanya menunjukkan adanya hubungan usaha antara Greddy Harnando (Tergugat I) dan Parlindungan (Tergugat II), dimana bukti tersebut hanyalah bukti adanya transfer sejumlah uang antara Greddy Harnando (Tergugat I) dan Parlindungan (Tergugat II) dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II, sehingga bukti tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. III, IV-1 sampai dengan T. III, IV-47 yang merupakan fotokopi dari fotokopi surat, hanya menunjukkan Parlindungan (Tergugat II) dan Greddy Harnando (Tergugat I) bertindak dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai perorangan dalam membuat surat perjanjian kerjasama, dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga bukti tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV-48, yang merupakan fotokopi dari fotokopi surat, hanya menunjukkan mengenai pendirian Perseroan Terbatas PT. GARDA TEMATEK INDONESIA, dimana bukti tersebut menunjukkan dalam kedudukan dan kapasitas dari Greddy Harnando (Tergugat I) sebagai Komisaris Utama, INDAH CATUR AGUSTIN (Tergugat III) sebagai Direktur, dan WICAKSANA, SE. sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa bukti T.III, IV-51, yang merupakan fotokopi dari fotokopi surat, hanya menunjukkan mengenai pendirian Perseroan Terbatas PT. GARDA INVESTA INDONESIA, dimana bukti tersebut menunjukkan dalam kedudukan dan kapasitas dari Greddy Harnando (Tergugat I) sebagai Direktur, IBRAHIM SYAHPUTRA, SE (Turut Tergugat III) sebagai Komisaris Utama dan INDAH CATUR AGUSTIN (Tergugat III) sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa atas bukti Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya perjanjian terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim beranggapan bahwa rekapitulasi atau perincian transaksi yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah mendanai atau investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) kepada Tergugat I dalam melaksanakan bisnis jual beli Ikan Tuna dengan Tergugat II,

Halaman.83 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



merupakan keputusan mandiri dari Penggugat tanpa mempunyai perjanjian keperdataan terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), maka tindakan Penggugat merupakan bentuk partisipasi pasif dari Penggugat sehingga mengenai keadaan gagal bayar atau dana yang diinvestasikan menjadi macet sudah menjadi konsekuensi dari Penggugat mengingat dari pembuktian baik Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV, tidak ada satupun menunjukkan adanya perjanjian terkait investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara), maka seharusnya pihak Penggugat membuat surat perjanjian dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu dihadapan notaris, hal itu gunanya agar investasi trading tuna dari Sumbawa dan Bitung (Sulawesi Utara) tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga petitum pokok gugatan Penggugat mengenai hal ini yaitu petitum yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sedangkan petitum-petitum yang lainnya menurut hemat Majelis Hakim berhubungan erat dengan petitum pokok, maka petitum yang lain harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan atas asset-aset milik Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat, oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sita jaminan atas asset-aset milik Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby yaitu :

a. Harta milik **Tergugat – I/Turut Tergugat - I** yakni :

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Wisma Pagesangan III No.56, RT.003, RW.004, kelurahan Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Graha Natura BB 2, Lontar, Sambikerep, kota Surabaya ;
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama KANAY guesthouse/home stay, alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Arif Rahman Hakim No.38 Gresik, Pekauman, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur ;

- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Telaga Zamrud Pakal VII No.4 (dahulu Kompleks Perumahan Citraland Surya North West Lake blok NE-2 No.71 Surabaya) ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama perumahan cluster Royal Park blok TL 3 No.16, Citraland, Sambikerep, Surabaya ;
 - Toyota Kijang Innova warna putih, 2.4 V, AT, tahun pembuatan 2018, warna putih, nomor polisi : L 1148 HT (atas nama **Turut Tergugat - I**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6541 SQ (atas nama : **Turut Tergugat – I**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTS 300 75 Th Anniversary, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 5713 AAA (atas nama : **Turut Tergugat -I**);
 - Mobil Toyota Alphard 2.5 G. AT, tahun pembuatan 2018, nomor polisi: L 77 GD (atas nama :**Turut Tergugat – I**) ;
 - Mobil sedan, Mercedes Benz E Coupe, AT, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 1399 RY (atas nama **Tergugat – I**) SEDAN, MERC BENZ E COUPE, AT, 2021, HITAM METALIK;
 - Sepeda motor Vespa Sprint Iget 150 ABS, AT, warna hijau, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 6561 FS (atas nama **Tergugat – I**) ;
- b. Harta milik **Tergugat – II / Turut Tergugat - II** :
- Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Kav Lestari VI No.15, RT.012, RW.007, kelurahan Lebak Bulus, kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Wisata Bukit Mas II Blok G 55, Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya ;
 - Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT, warna putih metalik, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : B 806 YM (atas nama **Turut Tergugat – II**);

Halaman.85 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Honda CRV Prestige, warna putih Mutiara, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : B 2106 SJC (atas nama **Tergugat – II**).
- c. Harta milik **Tergugat – III / Turut Tergugat – III** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di desa Ketintang Surabaya, Sertipikat Hak Milik No. 768, atas nama Titus Sukarti Nomor 782 Tahun 1978, tanggal 03 Mei 1978, Luas : 200 M2 ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di desa Ketintang Surabaya, Sertipikat Hak Milik No. 769, atas nama Titus Sukarti Nomor 783 Tahun 1978, tanggal 03 Mei 1978, Luas : 200 M2 ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di desa Ketintang Surabaya, Sertipikat Hak Milik No. 382, atas nama Indah Catur Agustin Nomor 775 Tahun 1975, tanggal 13 Mei 1975, Luas : 200 M2 ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat Hak Milik No. 1553, atas nama Indah Catur Agustin ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Sertipikat Hak Milik No. 1122, atas nama Ibrahim Syahputra
 - Mobil merek Daihatsu, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2010, nomor polisi : L 1624 HB (atas nama **Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Honda CB 500 XAK IN MT, warna merah silver, tahun pembuatan 2019, nomor polisi : L 4232 AX (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4 X2, warna silver metalik, tahun pembuatan 2020, nomor polisi : L 1146 GL (atas nama : **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Vespa GTV SEI GIORNI HPE AT, warna abu-abu, tahun pembuatan 2021, nomor polisi : L 6038 AAA (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;
 - Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2008, nomor polisi : L 4289 MS (atas nama **Turut Tergugat – III**) ;

Halaman.86 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Kawasaki KL 110 E (KSR 110), warna kuning, tahun pembuatan 2015, nomor polisi : L 5524HM (atas nama: **Turut Tergugat – III**) ;
- Sepeda motor Triumph Speed Twin 1200, nomor polisi : L 5996 ABB (atas nama **Turut Tergugat – III**).
- d. Harta milik **Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah dan bangunan, setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Wiyata V No.06, RT.003, RW.004, kelurahan Ketintang, kecamatan Gayungan, kota Surabaya ;
- e. Harta milik **Tergugat – V / Turut Tergugat – IV** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya ;
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Perumahan Citra Harmoni, Cluster Green V, Blok GV 1 No. 36 Sidoarjo, Jawa Timur.
- f. Harta milik **Tergugat – VI** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Bibis Karah 61 B, kelurahan Karah, kecamatan Jambangan, kota Surabaya.
- g. Harta milik **Tergugat – VII** :
 - Bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Trunojoyo No.75, RT.001, RW.014, kelurahan dr. Sutomo, kecamatan Tegalsari, kota Surabaya.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pada pengucapan putusan dalam perkara a quo, ternyata penyitaan terhadap objek-objek tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada penyitaan yang dilakukan terhadap objek sita kekayaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat III dan Tergugat IV Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konpensasi, secara mutatis

Halaman.87 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonpensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi sangat erat kaitannya dengan gugatan Konpensi, dan setelah mencermati gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi, dalil gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi pada pokoknya agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dengan alasan bahwa :

- Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, oleh Tergugat Rekonpensi ditarik dan didudukkan dalam gugatan yang tidak ada relevansinya dengan masalah jual beli Ikan Tuna yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi II, Tergugat Konpensi V;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konvensinya, dengan itikad tidak baik dan penuh kebohongan menuduh Para Penggugat Rekonpensi menginstruksikan atau memerintahkan Tergugat Rekonpensi melakukan pentransferan kepada Tergugat Konpensi I dalam bisnis jual beli ikan tuna sehingga menyebabkan reputasi dan nama baik Para Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan dirugikan secara materiil dan immaterial;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I dalam konpensi dalam faktanya, tidak pernah melakukan perencanaan, pengawasan dan verifikasi terhadap operasional dan penggunaan anggaran bisnis jual beli ikan tuna yang dijalankan oleh Tergugat V dalam Konpensi sehingga ketika Tergugat I dalam konpensi, Tergugat II dalam konpensi dan Tergugat V dalam konpensi gagal bayar dan dianggap merugikan Tergugat Rekonpensi, dengan membabi buta dan tanpa dasar hukum yang jelas kemudian menarik dan mendudukkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak, bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immaterial;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang juga memasukkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai PARA TERGUGAT ke dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya mengakibatkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan diragukan kredibilitasnya

Halaman.88 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai individu dan badan hukum padahal Para Penggugat Rekonpensi tidak terlibat dalam usaha bisnis ikan tuna yang merugikan Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa tuduhan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut di atas merupakan tuduhan yang mengada-ada, fitnah atau tidak berdasar hukum atau karangan belaka yang membuat kelangsungan usaha dan penjualan Para Penggugat Rekonpensi menjadi sangat terganggu dan menurun oleh karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Rekonpensi tersebut, maka Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat rekonpensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. III, IV-1 sampai dengan T. III, IV-52 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat Rekonpensi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi tersebut diatas dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dengan ditariknya Para Penggugat Rekonpensi dan didudukkan sebagai Para Tergugat dalam gugatan Rekonpensi, dalam menentukan siapa saja yang digugat dalam suatu gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi yang paling tahu siapa-siapa yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan dirinya, maka urgensi gugatan akan disesuaikan dengan kepentingan pihak sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonpensi menarik dan mendudukkan Para Penggugat Rekonpensi sebagai Para Tergugat dalam gugatan Rekonpensi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan pokok Para Penggugat Rekonpensi mengenai hal tidaklah terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum-petitum yang lainnya menurut hemat Majelis Hakim berhubungan erat dengan petitum pokok, maka petitum yang lain harus pula ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Pasal-pasal lain dalam HIR, Pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta Pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.475.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh kami : **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 13 September 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Sigit Nugroho, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV,

Halaman.90 Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya proses.....Rp.	95.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp.	10.200.000,00
4. Biaya PNBP PanggilanRp.	130.000,00
5. Meterai.....Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....Rp.	10.000,00
7. Jumlah.....Rp.	10.475.000,00

(sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)